



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka.

Terdakwa ditahan oleh:

1. DanXXXXXXXX selaku Anku seama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Komandan Lanal Bangka Belitung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/4/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 dari Komandan Lanal Bangka Belitung selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom Pangkalan TNI AL Bangka Belitung Nomor BPP/01/II-1/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Bangka Belitung Nomor Kep/05/IX/2024 tanggal 18 September 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/98/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/6-K/PM.I-04/AL/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04

Palembang Nomor TAPTERA/6-K/PM.I-04/AL/I/2025 tanggal 3 Januari 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/6-K/PM.I-04/AL/I/2025 tanggal 3 Januari 2025;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah atas nama Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 Nomor 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sipil Nomor 5371011212170017 tanggal 6 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bangka;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukkan Istri) Nomor KPI/18/IV/2019/WAT tanggal 26 April 2019;
 - e) 5 (lima) lembar foto Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 menunjukkan TKP

(Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;

g) 2 (dua) lembar foto pintu utama dan jendela kaca tampak dari luar dan dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

h) 3 (tiga) lembar foto Daun pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dengan kondisi berlubang panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm dan ditutup dengan kain;

i) 2 (dua) lembar foto kunci kayu yang dipaku di Kusen pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

j) 2 (dua) lembar foto Jendela tampak dari luar dan dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Flasdisc merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna silver yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

b) 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen warna kuning kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang disampaikan/dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalannya dihadapan Majelis Hakim;

b. Bahwa Terdakwa menginsafi kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa sesuai Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 tertanggal 16 Januari 2025;

d. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang lebih baik serta masih bisa dibina, dan saat ini tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh dinas sebagaimana surat Komandan Lanal Babel selaku Ankum Nomor R/13/I/2025 tanggal 14 Januari 2025.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama yaitu Hanndy Kurniawan, S.H., M.H., M.Tr.Opsla, Letnan Kolonel Laut (H) NRP 16760/P, Suyono, S.H., Letnan Satu Laut (H) NRP 22857/P, Wahyu Febrianto, S.H., Letnan Satu Laut (H) NRP 22972/P, Cindy Angela, S.H., Letnan Dua (H/W) NRP 23795/P, Lara Mega Johar, S.H., Letnan Dua Laut (H/W) NRP 2464/P, Taufik Santoso, S.H., Serka Hum NRP 84417 dan Wachid Rianto, S.H., Penda Tk. I III/b NIP 198701192006041002 Berdasarkan Surat Perintah Danlantamal III Nomor Sprin/39/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 20 Januari 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, di dalam rumah kontrakan milik Sdri. SAKSI-4 beralamat di Jalan Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prov. Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah prajurit TNI AL aktif dengan pangkat XXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX, menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL Angkatan XXXII pada tahun 2012 di Kodikal Surabaya, lulus dan dilantik tahun 2012 dengan pangkat Serda, lalu bertugas di Pom Lantamal VII Kupang Jabatan Ur. Pamfikpers, selanjutnya pada tahun 2019 berdinis di XXXXXXXX Jabatan Ur. Pamfikpersdok sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada tanggal 17 November 2016 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Dusun Siwalan, RT. 13, RW. 03, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas Bojonegoro, proses pernikahan

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan ketentuan TNI AL dan Pernikahan tersebut dilengkapi

Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro Nomor: 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. Muhammad Gibran Azkhary (6 tahun) dan yang kedua Sdr. Nauval Dwi Attarazkha (3 tahun);

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Juni 2023 di rumah Saksi-2 dengan alamat Perumahan Bintang Mas, Rambak Sungailiat Bangka, dikenalkan oleh Paman kandung Terdakwa a.n. SAKSI-8 (Saksi-3) yang saat itu Saksi-2 merupakan pacar dari Saksi-3 namun hubungan pacaran antara Saksi-2 dan Saksi-3 putus sejak bulan Maret 2024 karena Saksi-3 telah berencana menikah dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-4), dan pada saat Saksi-3 berpacaran dengan Saksi-3, Saksi-2 merupakan Janda cerai mati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa, berada di rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, No. 86, Jl. Singkep Air ruai, di rumah tersebut ada Sdri. Afrilia Ikarita (ibu Terdakwa), Sdr. Zarkanda (ayah Terdakwa) dan Sdri. Cintya (adik Terdakwa), selanjutnya Terdakwa meminta ijin keluar rumah kepada Saksi-1 dengan alasan memperbaiki mobil milik teman Terdakwa atas nama Sdr. Reza;

5. Bahwa selanjutnya, sesaat Terdakwa akan berangkat dari rumah orang tuanya menggunakan mobil miliknya menuju ke rumah kontrakan Sdri. SAKSI-4 (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung, terlebih dahulu menelpon Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan akan datang ke rumah kontrakan Saksi-5 untuk membantu Saksi-2 memperbaiki mobil milik sdr. Reza yang digadaikan/anggunkan kepada Saksi-2, karena sehari sebelumnya Saksi-2 pernah meminta bantuan Terdakwa untuk memperbaiki mobil tersebut karena mogok dan terparkir di depan rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi-5, setibanya Terdakwa sekira pukul 21.20 WIB, lalu Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi-2 datang ke rumah kontrakan Saksi-5 dengan membawa kunci mobil Honda City Z dipegang oleh Saksi-2, lalu sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX tiba dan berjumpa Terdakwa, lalu menyerahkan kunci Mobil, selanjutnya Terdakwa mengisi Air Radiator mobil, membersihkan bekas oli Mesin yang berada di Blok Mesin dan memeriksa baterai mobil, sedangkan Saksi-2 karena melihat rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi-5 dalam keadaan sepi, pintu rumah tidak terkunci, lalu saksi-2 masuk kedalam rumah tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin Saksi-5 selaku pemiliknya, beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu rumah kontrakan tersebut terkait masalah mobil City Z yang rusak, lalu sekira pukul 22.10 WIB teman Saksi-2 atas nama Sdri. SAKSI-5

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-6) yang juga mengopokai teman dari Saksi-5 dan sering menginap di rumah kontrakan tersebut, tiba-tiba datang dan masuk kedalam rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengobrol bertiga, lalu sekira pukul 22.25 WIB, Saksi-6 pamit karena di jemput temannya, karena itu tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 duduk sambil berbincang bincang mesra diatas kasur yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;

6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2, saat berada diatas Kasur yang diletakkan diruang tamu tersebut, layaknya pasangan suami isteri/kekasih yang saling merayu, memperbincangkan tentang Saksi-3 yang sudah mempunyai pacar baru lagi dan sudah diperkenalkan kepada pihak keluarga besar Saksi-3, saat itu Terdakwa berkata "Ayu ngak namu (Kakak tidak bertamu lebaran)", lalu Saksi-2 jawab "Gak ke mana-mana paling ke tetangga saja", lalu Terdakwa berkata "Udah bener-bener putus sama zeri ya yu" lalu Saksi-2 menjawab "Iya udah dua bulan, tapi gak papa kan ada kamu sekarang, kamu kok ganteng banget malam ini" dijawab Terdakwa mengatakan "Emang udah dari sananya yu, tiap hari juga gini" lalu Saksi-2 mengatakan "Ayu sudah lama senang sama Irza, Irza Gak seneng ya sama ayu, sekarang aman ayu gak punya pacar gak ada yang ngelarang-larang lagi ayu sama siapa saja" lalu Terdakwa mengatakan "Ya gimana yu saya sudah punya istri yu trus istri saya juga tinggal di sini," lalu Saksi-2 mengatakan "Iya lah za, kalau lagi tidak sama istri sama ayu saja ya, malam ini temani ayu dulu ya sebelum balik" lalu Terdakwa mengatakan "Oke yu amanlah", sambil Terdakwa senyum-senyum saja;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekatkan badan, duduk ke sebelah kiri Saksi-2 kemudian Terdakwa merangkul bahu Saksi-2 menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi-2 menyandarkan kepalanya di dada Terdakwa dan Terdakwa membelai rambut Saksi-2, lalu Terdakwa tiduran dengan merebahkan kepala diatas pangkuan atau paha Saksi-2 yang sedang duduk berselonjor kaki di atas Kasur ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa melingkarkan tangan kanannya ke pinggang Saksi-2 yang sambil mengusap-usap pelan kening Terdakwa, saat itu lampu ruang tamu menyala dengan keadaan pintu utama/depan rumah kontrakan terbuka dan kaca depan tidak terpasang gordien sehingga orang yang berada diluar atau dari jalan umum dapat melihat dengan jelas aktifitas Terdakwa bersama Saksi-2 diruang tamu tersebut, setelah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu diruang tamu, lalu keduanya melanjutkan aktifitas dengan masuk ke kamar tidur pribadi milik Saksi-5, diawali dengan ajakan Saksi-2 berkata "Lanjut istirahat dikamar saja Za", dijawab Terdakwa "Iya lah yu", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bangkit dari Kasur ruang tamu, lalu Saksi-2 menutup pintu utama dan mengunci menggunakan kunci terbuat dari kayu yang terpasang menggunakan paku ditempel ke kusen pintu, lalu keduanya masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa mematikan lampu, lalu melepas baju bertelanjang dada dan

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbaring terlentang di atas kasur, diikuti Saksi-2 berbaring terlentang di atas tangan kiri Terdakwa yang dibalas dengan rangkulan Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menempel di atas dada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengatakan "Malam ni tiduk denganku ok (malam ini tidur denganku ya)", dijawab Terdakwa dengan bercanda "Ndak Pacak yu, kelak biniku nyari (tidak bisa mbak, nanti istriku nyariin)", lalu Saksi-2 mengatakan "Aok lah (iya lah)", kemudian Terdakwa bangkit berdiri dari kasur lalu melepas celana panjang yang ia kenakan dan menggantungkan di belakang pintu kamar, baru kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, namun keadaan pintu kamar tersebut berlubang sehingga walaupun dalam keadaan tertutup masih bisa terlihat oleh orang lain dari jalan umum, terlebih jika Saksi-5 sebagai pengontrak rumah kontrakan datang, dapat melihat semua perbuatan Asusila Terdakwa bersama Saksi-2;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada di dalam kamar pribadi Saksi-5, Terdakwa berbaring diatas Kasur bersama Saksi-2 dengan posisi saling berhadapan dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana hawaii/kolor warna abu-abu, lalu keduanya berciuman/saling mengulum bibir sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 dengan tangan kanan dan Saksi-2 meraba penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa berkata "Buka lah yuk bajunya" setelah itu Saksi-2 membuka sendiri baju dan celananya hingga telanjang bulat diikuti Terdakwa membuka celana hawaii dan celana dalam hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-2 kembali terlentang di atas kasur diikuti Terdakwa di atas badan Saksi-2, lalu berciuman bibir sambil Terdakwa meremas dan mengulum puting susu payudara Saksi-2, sambil tangan kanan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, dilanjutkan Terdakwa memainkan jari tangan kanan ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa berbaring terlentang lalu Saksi-2 menghisap, mengulum dan mengocok penis Terdakwa dengan posisi duduk di atas kasur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun karena penis Terdakwa tidak ereksi, sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengocok penis Terdakwa dengan Handbody lalu Saksi-2 keluar dari kamar untuk mengambil Handbody, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kamar lagi lalu menutup dan mengunci kamar kembali lalu mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan Handbody selama kurang lebih 3 (tiga) menit, akan tetapi penis Terdakwa tidak ereksi maksimal;

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa dan Saksi-2 mendengar suara mesin mobil datang dan berhenti di depan rumah kontrakan Saksi-5, lalu Saksi-2 berdiri dan keluar kamar, lalu mengintip keluar dari jendela, saat itu Saksi-2 melihat ada 3 (tiga) orang turun dari mobil yaitu Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-2 panik mencari baju dan memberitahukan Terdakwa "Ada Jerri, Martha", sehingga Terdakwa panik dan mencari pakaiannya, namun karena kondisi kamar

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dan bagi yang Terdakwa dan Saksi-2 tidak menemukan pakaian sehingga masih dalam keadaan telanjang bulat tiba-tiba Saksi-3 mendorong pintu kamar menggunakan sedikit tenaga, setelah terbuka lalu Saksi-3 masuk dan menyalakan lampu kamar, lalu Saksi-1 dan Saksi-4 ikut masuk kamar dan di dalam kamar terlihat Terdakwa dengan posisi sedang duduk sambil menutupi kemaluannya menggunakan celannya sedangkan Saksi-2 posisi di dekat dinding kamar sambil berusaha menutupi seluruh badan menggunakan bantal dengan warna sarung biru dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 mengabadikan moment tersebut sebagai barang bukti, selanjutnya Saksi-3 memukuli kepala dan paha Saksi-2 menggunakan tangan kanan terbuka;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa lari keluar kamar menuju mobil kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 mengejar Terdakwa ke arah mobil, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa bisa pergi dengan menggunakan mobil dan menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, Jl. Singkep, Nomor GA.20, Keluarahan Airruay, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar lalu Saksi-2 memakai baju dan celana, lalu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi dan menelepon teman Saksi-2 atas nama Sdr. Renja untuk menyampaikan bahwa Saksi-2 digerebek oleh Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 mendobrak kamar mandi lalu Saksi-3 merampas Handphone Saksi-2, karena Saksi-2 mempertahankan Handphone Saksi-2 lalu Saksi-2 memukul kening sebelah kiri Saksi-3 sampai lecet dan berdarah menggunakan Gayung, namun Handphone Saksi-2 berhasil diambil oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 lari keluar rumah lewat pintu belakang dan Saksi-2 mengejar sampai didepan rumah kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 mengambil kunci motor PCX milik Saksi-2 yang sedang parkir di depan rumah setelah itu Saksi-1 mengambil kunci motor tersebut, lalu Saksi-2 masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas sama jaket lalu Saksi-2 pulang ke rumah diantar oleh tukang bengkel dekat rumah kontrakan tersebut, sedangkan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk kedalam mobil dan pergi menuju ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat menggunakan mobil Brio warna Abu-abu, setelah Saksi-1 tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal Babel lalu melaporkan Terdakwa kepada Danlanal Babel an. Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, M.Tr.Hanla.,M.M.;

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruang tamu dan di dalam kamar pribadi Saksi-5 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 diantaranya bercium-ciuman atau bercumbu dan melakukan Onani dan tidak melakukan persetubuhan dikarenakan penis Terdakwa tidak bisa ereksi;

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa keadaan dan kondisi rumah rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl.

Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, ruang tamu pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Asusila, keadaan pintu depan terbuka dan jendela kaca depan tidak ada horden sehingga kelihatan dari jalan dan jika saat itu ada yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, sedangkan kondisi kamar tidur pribadi milik Saksi-5 saat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan Asusila antara lain bercium-ciuman, bercumbu hingga melakukan Onani adalah pintu kamar dikunci dengan menggunakan kayu yang di paku di kusen kamar, Daun pintu berlubang sekira panjang 12 cm dan lebar 3 cm, jendela kamar terkunci dan tertutup horden tipis;

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 Terdakwa maupun Saksi-2 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5 selaku yang mengontrak/menguasai rumah;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa sakit hati dan merasa dibohongi sehingga melaporkan dan membuat surat Pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa kepada Danlanal Babel dan Denpomal Bangka Belitung (sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 02 /II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024) agar diproses proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi Terdakwa agar dapat berubah lebih baik namun demikian Saksi-1 dan anak anak Saksi-1 masih membutuhkan sosok seorang suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 dan Saksi-1 masih menginginkan memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa dan Saksi-1 berharap Terdakwa dapat berubah dan menjadi sosok suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 yang baik;

15. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mencabut Aduan/laporan di kantor XXXXXXXX Laporan Polisi Nomor LP. 02 /II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024 sesuai surat pernyataan penyabutan Aduan/laporan tanggal 8 Mei 2024.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, di dalam rumah kontrakan milik Sdri. SAKSI-4 beralamat di Jalan Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prov. Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah prajurit TNI AL aktif dengan pangkat XXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX, menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL Angkatan XXXII pada tahun 2012 di Kodikal Surabaya, lulus dan dilantik tahun 2012 dengan pangkat Serda, lalu bertugas di Pom Lantamal VII Kupang Jabatan Ur. Pamfikpers, selanjutnya pada tahun 2019 berdinast di XXXXXXXX Jabatan Ur. Pamfikpersdok sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat XXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX;
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada tanggal 17 November 2016 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Dusun Siwalan, RT. 13, RW. 03, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas Bojonegoro, proses pernikahan dilakukan sesuai prosedur kedinasan TNI AL dan Pernikahan tersebut dilengkapi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro Nomor: 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. Muhammad Gibran Azkhary (6 tahun) dan yang kedua Sdr. Nauval Dwi Attarazkha (3 tahun);
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Juni 2023 di rumah Saksi-2 dengan alamat Perumahan Bintang Mas, Rambak Sungailiat Bangka, dikenalkan oleh Paman kandung Terdakwa a.n. SAKSI-8 (Saksi-3) yang saat itu Saksi-2 merupakan pacar dari Saksi-3 namun hubungan pacaran antara Saksi-2 dan Saksi-3 putus sejak bulan Maret 2024 karena Saksi-3 telah berencana menikah dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-4), dan pada saat Saksi-3 berpacaran dengan Saksi-3, Saksi-2 merupakan Janda cerai mati dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa, berada di rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, No. 86, Jl. Singkep Air ruai, di rumah tersebut ada Sdri. Afrilia Ikarita (ibu Terdakwa), Sdr. Zarkanda (ayah Terdakwa) dan Sdri. Cintya (adik Terdakwa), selanjutnya Terdakwa meminta ijin keluar rumah kepada Saksi-1 dengan alasan memperbaiki mobil milik teman Terdakwa atas nama Sdr. Reza;
5. Bahwa selanjutnya, sesaat Terdakwa akan berangkat dari rumah orang tuanya menggunakan mobil miliknya menuju ke rumah kontrakan Sdri. SAKSI-4 (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung, terlebih dahulu menelpon Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan akan datang ke rumah kontrakan Saksi-5 untuk membantu Saksi-2 memperbaiki mobil milik sdr. Reza yang digadaikan/anggunkan kepada Saksi-2, karena sehari sebelumnya Saksi-2 pernah meminta bantuan Terdakwa

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperbincangkan-goreng karena mogok dan terparkir di depan rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi-5, setibanya Terdakwa sekira pukul 21.20 WIB, lalu Terdakwa menelpon dan menyuruh Saksi-2 datang ke rumah kontrakan Saksi-5 dengan membawa kunci mobil Honda City Z dipegang oleh Saksi-2, lalu sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX tiba dan berjumpa Terdakwa, lalu menyerahkan kunci Mobil, selanjutnya Terdakwa mengisi Air Radiator mobil, membersihkan bekas oli Mesin yang berada di Blok Mesin dan memeriksa baterai mobil, sedangkan Saksi-2 karena melihat rumah kontrakan yang ditinggali oleh Saksi-5 dalam keadaan sepi, pintu rumah tidak terkunci, lalu saksi-2 masuk kedalam rumah tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin Saksi-5 selaku pemiliknya, beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengobrol diruang tamu rumah kontrakan tersebut terkait masalah mobil City Z yang rusak, lalu sekira pukul 22.10 WIB teman Saksi-2 atas nama Sdri. SAKSI-5 (Saksi-6) yang juga merupakan teman dari Saksi-5 dan sering menginap di rumah kontrakan tersebut, tiba-tiba datang dan masuk kedalam rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengobrol bertiga, lalu sekira pukul 22.25 WIB, Saksi-6 pamit karena di jemput temannya, karena itu tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 duduk sambil berbincang bincang mesra diatas kasur yang berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;

6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2, saat berada diatas Kasur yang diletakkan diruang tamu tersebut, layaknya pasangan suami isteri/kekasih yang saling merayu, memperbincangkan tentang Saksi-3 yang sudah mempunyai pacar baru lagi dan sudah diperkenalkan kepada pihak keluarga besar Saksi-3, saat itu Terdakwa berkata "Ayu ngak namu (Kakak tidak bertamu lebaran)", lalu Saksi-2 jawab "Gak ke mana-mana paling ke tetangga saja", lalu Terdakwa berkata "Udah bener-bener putus sama zeri ya yu" lalu Saksi-2 menjawab "Iya udah dua bulan, tapi gak papa kan ada kamu sekarang, kamu kok ganteng banget malam ini" dijawab Terdakwa mengatakan "Emang udah dari sananya yu, tiap hari juga gini" lalu Saksi-2 mengatakan "Ayu sudah lama senang sama Irza, Irza Gak seneng ya sama ayu, sekarang aman ayu gak punya pacar gak ada yang ngelarang-larang lagi ayu sama siapa saja" lalu Terdakwa mengatakan "Ya gimana yu saya sudah punya istri yu trus istri saya juga tinggal di sini," lalu Saksi-2 mengatakan "Iya lah za, kalau lagi tidak sama istri sama ayu saja ya, malam ini temani ayu dulu ya sebelum balik" lalu Terdakwa mengatakan "Oke yu amanlah", sambil Terdakwa senyum-senyum saja;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekatkan badan, duduk ke sebelah kiri Saksi-2 kemudian Terdakwa merangkul bahu Saksi-2 menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi-2 menyandarkan kepalanya di dada Terdakwa dan Terdakwa membelai rambut Saksi-2, lalu Terdakwa tiduran dengan merebahkan kepala diatas pangkuan atau paha Saksi-2 yang sedang duduk berselonjor kaki di atas Kasur

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa melingkarkan tangan kanannya ke pinggang Saksi-2 yang sambil mengusap-usap pelan kening Terdakwa, saat itu lampu ruang tamu menyala dengan keadaan pintu utama/depan rumah kontrakan terbuka dan kaca depan tidak terpasang gordien sehingga orang yang berada diluar atau dari jalan umum dapat melihat dengan jelas aktifitas Terdakwa bersama Saksi-2 diruang tamu tersebut, setelah berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu diruang tamu, lalu keduanya melanjutkan aktifitas dengan masuk ke kamar tidur pribadi milik Saksi-5, diawali dengan ajakan Saksi-2 berkata "Lanjut istirahat dikamar saja Za", dijawab Terdakwa "Iya lah yu", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bangkit dari Kasur ruang tamu, lalu Saksi-2 menutup pintu utama dan mengunci menggunakan kunci terbuat dari kayu yang terpasang menggunakan paku ditempel ke kusen pintu, lalu keduanya masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa mematikan lampu, lalu melepas baju bertelanjang dada dan berbaring terlentang di atas Kasur, diikuti Saksi-2 berbaring terlentang di atas tangan kiri Terdakwa yang dibalas dengan rangkulan Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menempel di atas dada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengatakan "Malam ni tiduk denganku ok (malam ini tidur denganku ya)", dijawab Terdakwa dengan bercanda "Ndak Pacak yu, kelak biniku nyari (tidak bisa mbak, nanti istriku nyariin)", lalu Saksi-2 mengatakan "Aok lah (iya lah)", kemudian Terdakwa bangkit berdiri dari kasur lalu melepas celana panjang yang ia kenakan dan menggantungkan di belakang pintu kamar, baru kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, namun keadaan pintu kamar tersebut berlubang sehingga walaupun dalam keadaan tertutup masih bisa terlihat oleh orang lain dari jalan umum, terlebih jika Saksi-5 sebagai pengontrak rumah kontrakan datang, dapat melihat semua perbuatan Asusila Terdakwa bersama Saksi-2;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saat berada di dalam kamar pribadi Saksi-5, Terdakwa berbaring diatas Kasur bersama Saksi-2 dengan posisi saling berhadapan dan pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana hawai/kolor warna abu-abu, lalu keduanya berciuman/saling mengulum bibir sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 dengan tangan kanan dan Saksi-2 meraba penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa berkata "Buka lah yuk bajunya" setelah itu Saksi-2 membuka sendiri baju dan celananya hingga telanjang bulat diikuti Terdakwa membuka celana hawai dan celana dalam hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-2 kembali terlentang di atas kasur diikuti Terdakwa di atas badan Saksi-2, lalu berciuman bibir sambil Terdakwa meremas dan mengulum putting susu payudara Saksi-2, sambil tangan kanan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, dilanjutkan Terdakwa memainkan jari tangan kanan ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa berbaring terlentang lalu Saksi-2 menghisap, mengulum dan mengocok penis Terdakwa

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan posisi dan bagaimana kasur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun karena penis Terdakwa tidak ereksi, sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengocok penis Terdakwa dengan Handbody lalu Saksi-2 keluar dari kamar untuk mengambil Handbody, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kamar lagi lalu menutup dan mengunci kamar kembali lalu mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan Handbody selama kurang lebih 3 (tiga) menit, akan tetapi penis Terdakwa tidak ereksi maksimal;

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa dan Saksi-2 mendengar suara mesin mobil datang dan berhenti di depan rumah kontrakan Saksi-5, lalu Saksi-2 berdiri dan keluar kamar, lalu mengintip keluar dari jendela, saat itu Saksi-2 melihat ada 3 (tiga) orang turun dari mobil yaitu Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Saksi-2 panik mencari baju dan memberitahukan Terdakwa "Ada Jerri, Martha", sehingga Terdakwa panik dan mencari pakaiannya, namun karena kondisi kamar yang gelap dan panik maka Terdakwa dan Saksi-2 tidak menemukan pakaian sehingga masih dalam keadaan telanjang bulat tiba-tiba Saksi-3 mendorong pintu kamar menggunakan sedikit tenaga, setelah terbuka lalu Saksi-3 masuk dan menyalakan lampu kamar, lalu Saksi-1 dan Saksi-4 ikut masuk kamar dan di dalam kamar terlihat Terdakwa dengan posisi sedang duduk sambil menutupi kemaluannya menggunakan celannya sedangkan Saksi-2 posisi di dekat dinding kamar sambil berusaha menutupi seluruh badan menggunakan bantal dengan warna sarung biru dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 mengabadikan moment tersebut sebagai barang bukti, selanjutnya Saksi-3 memukuli kepala dan paha Saksi-2 menggunakan tangan kanan terbuka;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa lari keluar kamar menuju mobil kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 mengejar Terdakwa ke arah mobil, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa bisa pergi dengan menggunakan mobil dan menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, Jl. Singkep, Nomor GA.20, Keluarahan Airruay, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar lalu Saksi-2 memakai baju dan celana, lalu Saksi-2 masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi dan menelepon teman Saksi-2 atas nama Sdr. Renja untuk menyampaikan bahwa Saksi-2 digerebek oleh Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 mendobrak kamar mandi lalu Saksi-3 merampas Handphone Saksi-2, karena Saksi-2 mempertahankan Handphone Saksi-2 lalu Saksi-2 memukul kening sebelah kiri Saksi-3 sampai lecet dan berdarah menggunakan Gayung, namun Handphone Saksi-2 berhasil diambil oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 lari keluar rumah lewat pintu belakang dan Saksi-2 mengejar sampai didepan rumah kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 mengambil kunci motor PCX milik Saksi-2 yang sedang parkir di depan rumah setelah itu Saksi-1 mengambil kunci motor tersebut, lalu Saksi-2 masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas sama jaket lalu Saksi-2

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6/K/PM.I-04/AL/I/2025 tentang permohonan kasasi terdakwa tukang bengkel dekat rumah kontrakan tersebut, sedangkan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk kedalam mobil dan pergi menuju ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat menggunakan mobil Brio warna Abu-abu, setelah Saksi-1 tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal Babel lalu melaporkan Terdakwa kepada Danlanal Babel an. Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, M.Tr.Hanla.,M.M.;

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruang tamu dan di dalam kamar pribadi Saksi-5 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 diantaranya bercium-ciuman atau bercumbu dan melakukan Onani dan tidak melakukan persetubuhan dikarenakan penis Terdakwa tidak bisa ereksi;

12. Bahwa keadaan dan kondisi rumah rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, ruang tamu pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Asusila, keadaan pintu depan terbuka dan jendela kaca depan tidak ada horden sehingga kelihatan dari jalan dan jika saat itu ada yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, sedangkan kondisi kamar tidur pribadi milik Saksi-5 saat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan Asusila antara lain bercium-ciuman, bercumbu hingga melakukan Onani adalah pintu kamar dikunci dengan menggunakan kayu yang di paku di kusen kamar, Daun pintu berlubang sekira panjang 12 cm dan lebar 3 cm, jendela kamar terkunci dan tertutup horden tipis;

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 Terdakwa maupun Saksi-2 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5 selaku yang mengontrak/menguasai rumah;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa sakit hati dan merasa dibohongi sehingga melaporkan dan membuat surat Pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa kepada Danlanal Babel dan Denpomal Bangka Belitung (sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 02 /II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024) agar diproses proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi Terdakwa agar dapat berubah lebih baik namun demikian Saksi-1 dan anak anak Saksi-1 masih membutuhkan sosok seorang suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 dan Saksi-1 masih menginginkan memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa dan Saksi-1 berharap Terdakwa dapat berubah dan menjadi sosok suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 yang baik;

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota TNI khususnya TNI AL dilarang melakukan perbuatan perzinahan maupun Asusila dari Bingsis saat Terdakwa pendidikan Dikmaba PK 32 tahun 2012 di Kodiklatal Surabaya, kemudian saat Terdakwa berdinasi di XXXXXXXX juga ada penekanan atau arahan dari Danlanal Babel saat apel pagi di lapangan Apel Lanal Babel sekira tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa) bahwa anggota TNI khususnya TNI AL dilarang melakukan perbuatan perzinahan maupun Asusila berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI atau Telegram Kasal, selain itu Terdakwa juga mengetahui dari penekanan atau arahan dari DanXXXXXXX pada tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa) di kantor XXXXXXXX juga pernah memberikan penekanan atau arahan kepada seluruh anggota XXXXXXXX bahwa ada Telegram Kasal yang melarang anggota TNI Khususnya TNI AL melakukan perbuatan Perzinahan maupun Asusila dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian), hidup bersama dengan wanita/Pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur;

16. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dengan tidak mentaati perintah penekanan atau arahan kepada seluruh anggota XXXXXXXX bahwa ada Telegram Kasal yang melarang anggota TNI Khususnya TNI AL melakukan perbuatan Perzinahan maupun Asusila dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian), hidup bersama dengan wanita/Pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan pertama Oditur Militer yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang merupakan perkara kesusilaan, oleh karenanya mendasari pada ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka untuk kepentingan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang kemudian pada saat persidangan pertama

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan berikutnya. Terdakwa tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan Terdakwa memohon kepada Majelis Halim agar pelaksanaan sidang dilakukan secara elektronik (*zoom meeting*) dengan pertimbangan jarak yang jauh dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Kemudian para Saksi tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdri. SAKSI-4) dan Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5) bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana tempat tinggal dan tempat kerja para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (*zoom meeting*) agar terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c menyatakan dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam Persidangan secara Elektronik, apabila Terdakwa tidak ditahan didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan keadaan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa dan Oditur Militer dapat dikabulkan terkait dengan pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dilaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yang dilakukan secara elektronik (*zoom*) dan keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer karena tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : XXXXXXXXX
tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dalam hubungan suami istri sesuai kutipan Buku Nikah Nomor : 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Gibran Azkhary umur 6 tahun, dan kedua bernama Sdr. Nauval Dwi Attarazkha umur 2 tahun, sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Suami sah Saksi-1;
3. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Sdr. SAKSI-8 (Saksi-8) sekira bulan Juli 2014 di rumah mertua Saksi-1 beralamat di Jalan Sudirman, No. 331, Kelurahan Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;
4. Bahwa Saksi-1 dengan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 tidak saling mengenal namun Saksi-1 mengetahui Saksi-2 adalah mantan pacar dari Saksi-8 melalui penyampaian dari Ayah Terdakwa bernama Sdr. Zarkandra sekira bulan November 2023;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa, kedua anak Saksi-1, kedua mertua dan adik ipar pulang ke rumah mertua Saksi-1 di Perumahan Graha Arwana, No. 86, Jl. Singkep Air ruai, dari silaturahmi lebaran di rumah teman mertua;
6. Bahwa Terdakwa kemudian ijin keluar rumah sama Saksi-1 untuk menyelesaikan pekerjaan namun Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa ijin keluar tersebut bukan untuk pekerjaan melainkan bertemu dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2);
7. Bahwa sekira pukul 21.59 WIB dan pukul 22.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Chat WhatsApp Nomor telepon 082181295400 namun Hanphone Terdakwa tidak aktif (centang satu) kemudian Saksi-1 melihat linimasa google Map Hanphone Terdakwa melalui Hanphone Saksi-1 dengan menggunakan Email milik Terdakwa dan ternyata posisi terakhir sesuai Google Map ada di Jl. Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa Saksi-1 dengan menggunakan motor menuju lokasi yang sesuai dengan titik di Google Map tersebut namun setelah Saksi-1 tiba di titik sesuai dengan Google

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, dekat

jembatan Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa;

9. Bahwa karena Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa akhirnya Saksi-1 pulang menuju rumah Mertua namun ditengah perjalanan sekira pukul 22.39 WIB, Saksi-1 berhenti dan menelepon Paman Terdakwa a.n. Sdr. Zarzeri Fahmi (Saksi-8) dengan mengatakan“ Cu (paman) tahu rumah Anis nggak “ kemudian Saksi-3 menjawab “ Kenapa Tika “ lalu Saksi-1 mengatakan “Kayak Irzas ama Anis” lalu Saksi-8 mengatakan “Ke rumah Acu saja nanti Acu anter”;

10. Bahwa Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-8 di daerah Parit Perkir, Sungailiat Bangka, kurang lebih 8 menit kemudian Saksi-1 tiba di rumah Saksi-8 dan Saksi-1 melihat Saksi-8 dan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sudah menunggu kemudian Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil Brio warna abu-abu langsung mengantar Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-2;

11. Bahwa sekira pukul 22.49 WIB, Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 tiba di rumah Kontrakan Sdri. Suharni (Saksi-4) yang ditempati oleh Saksi-2, setelah tiba di rumah tersebut langsung turun dari mobil dan pada saat turun dari mobil Saksi-3 melihat Saksi-2 mengintip dari dalam kamar melalui jendela kamar;

12. Bahwa kemudian Saksi-8 dan Saksi-3 langsung menuju pintu utama rumah kontrakan tersebut dengan posisi Saksi-8 paling depan kemudian Saksi-8 mengintip melalui pintu utama lalu Saksi-8 langsung mendobrak dengan cara menendang pintu utama dengan menggunakan kaki hingga pintu tersebut terbuka secara paksa setelah itu Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah;

13. Bahwa Saksi-8 selanjutnya menuju pintu kamar kemudian Saksi-8 langsung mendobrak dengan cara menendang pintu kamar tersebut hingga terbuka secara paksa;

14. Bahwa setelah pintu kamar tersebut terbuka Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar dan setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-2 posisi duduk sudah dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian hanya Terdakwa menutupi daerah kemaluannya dengan menggunakan bajunya sedangkan Saksi-2 menutupi badannya dengan menggunakan bantal;

15. Bahwa Saksi-1 mendengar Saksi-3 mengatakan “Videokan, Videokan” setelah itu Saksi-1 langsung merekam Video Terdakwa dan Saksi-2 yang masih dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone Saksi-1 melalui Camera Tiktok;

16. Bahwa pada saat Saksi-1 merekam Video tersebut Saksi-1 melihat Saksi-8 memukuli Saksi-2 dan Terdakwa setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa memakai celana pendek warna abu-abu setelah itu Saksi-1 mematikan rekaman Video

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menghampiri Saksi-1 dan mengajak pulang namun

Saksi-1 tidak mau;

17. Bahwa Saksi-1 selanjutnya lari ke rumah tetangga sehingga Terdakwa langsung keluar rumah Kontrakkan dan langsung masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa yaitu mobil Ertiga warna hitam;

18. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 keluar dari rumah kontrakan menghampiri Terdakwa yang sudah di dalam mobil untuk mengambil kunci mobil Terdakwa namun Saksi-8 tidak mendapatkan kunci tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil tersebut;

19. Bahwa Saksi-8 masuk ke dalam rumah lagi sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 masih di rumah tetangga kontrakkan tersebut. Pada saat Saksi-8 berada di dalam rumah kontrakkan tersebut Saksi-1 mendengar suara keributan adu mulut antara Saksi-8 dengan Saksi-2;

20. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Saksi-2 yang sudah menggunakan pakaian keluar rumah melalui pintu belakang bersama dengan Saksi-8 sedang merebutkan Handphone milik Saksi-2 karena Saksi-8 sudah mengambil Handphone milik Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mendapatkan Handphone tersebut;

21. Bahwa Saksi-8 mengatakan kepada Saksi-1 "Ambil kuncinya Tika" setelah itu Saksi-1 langsung mengambil kunci motor PCX yang berada di dalam box penyimpanan sebelah kiri lalu Saksi-1 menyerahkan kunci motor tersebut kepada Saksi-8;

22. Bahwa Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung masuk mobil sedangkan Saksi-2 masih berdiri di luar samping kiri mobil ngobrol sama Saksi-8 namun Saksi-1 tidak tau apa yang diobrolkan;

23. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung menuju ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat dengan menggunakan mobil Brio warna Abu-abu;

24. Bahwa Setelah Saksi-1 tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal Babel lalu melaporkan atas peristiwa tersebut kepada Danlanal Babel an. Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, M.Tr.Hanla.,M.M.;

25. Bahwa Saksi-1 mempunyai bukti-bukti Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar rumah kontrakkan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB berupa rekaman Video durasi 25 detik yang sudah Saksi-1 pindahkan ke dalam Flasdisc Saksi-1 merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna Silver;

26. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 penyebab Terdakwa bisa bersama dengan Saksi-2 di dalam kamar Kontrakkan Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang,

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB karena ada kesempatan dan memanfaatkan kesempatan. Selain itu Terdakwa sebelumnya juga mempunyai hutang uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah);

27. Bahwa akibat yang Saksi-1 alami dari perbuatan Terdakwa yang bersama dengan Saksi-2 di dalam kamar Kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB adalah Saksi-1 merasa sakit hati dan merasa dibohongi;

28. Bahwa selain itu dengan adanya peristiwa tersebut Terdakwa harus menjalani proses hukum di XXXXXXXX sehingga tidak bisa kumpul keluarga setiap saat selain itu Saksi-1 dan anak anak Saksi-1 juga masih membutuhkan sosok seorang suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1;

29. Bahwa atas peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 masih menginginkan memperbaiki rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi-1 berharap Terdakwa dapat berubah dan menjadi sosok suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 yang baik;

30. Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah dibuat surat perdamaian pada tanggal 16 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa disaksikan okeh Sdr. Febrianto dan Sdr. D.Fernando;

31. Bahwa isi surat perdamaian yang dibuat pada pada tanggal 16 Januari 2025 yang intinya Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kedua belah pihak berjanji akan memperbaiki rumah tangganya yang harmonis;

31. Bahwa Saksi-1 selaku istri memohon kepada Majelis hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringanya karena antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: SAKSI-2
Pekerjaan	: XXXXXXXXXX
tempat tanggal lahir	: XXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Sungailiat Bangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA sejak sekira bulan Juni 2023 di rumah Saksi-2 alamat Perumahan Bintang Mas, Rambak Sungailiat, Bangka;
2. Bahwa yang mengenalkan adalah Sdr. Zarzeri (Saksi-8) dalam hubungan Saksi-2 sebagai pacar dari Saksi-8 sedangkan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-8;
3. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-8 sekira tahun 2020 di rumah kontrakan Saksi-2 di Perumahan Bukit Betung Sungailiat yang mengenalkan adalah adik kandung Saksi-2 atas nama Sdr. Jesen dalam hubungan Saksi-8 teman dari Sdr. Jesen sedangkan Saksi-2 sebagai kakak kandung dari Sdr. Jesen dan hanya sebatas kenal saja, kemudian Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-8 sejak bulan Januari tahun 2023 dan sudah putus hubungan sejak bulan Februari 2024;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-2 berada di rumah yang beralamat di Perumahan Bintang Mas Rambak, kelurahan Jelitik, Sungailiat, Bangka, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon mengatakan bahwa akan memperbaiki mobil honda City Z yang berada di depan rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
5. Bahwa karena sebelumnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut rusak, kemudian sekira pukul 21.05 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumah kontrakan Saksi-4;
6. Bahwa Saksi-2 langsung menuju ke rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dan tiba sekira pukul 21.30 WIB dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah di dalam rumah tersebut karena rumah tersebut sedang tidak di kunci;
7. Bahwa setelah itu Saksi-2 memberikan kunci mobil honda City Z tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah mengecek dan memperbaiki mobil tersebut;
8. Bahwa setelah Terdakwa selesai memperbaiki mobil tersebut masuk kembali ke dalam rumah dan mengobrol terkait masalah mobil City Z yang rusak, tidak lama kemudian sekira pukul 22.10 WIB teman Saksi-2 atas nama Sdri. SAKSI-5 (Saksi-5) datang ke rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka karena Saksi-5 juga tinggal di rumah kontrakan tersebut;
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-5 mengobrol bertiga kemudian sekira pukul 22.25 WIB, Saksi-5 di jemput temannya untuk main, setelah

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai saksi-2 dan Terdakwa saja selanjutnya Saksi-2 berdua mengobrol berdua;

10. Bahwa Pada saat mengobrol dengan Terdakwa tersebut ngomongin masalah Sdr. Zarzeri Fahmi (Saksi-8) yang sudah mempunyai pacar baru lagi dan sudah diperkenalkan kepada pihak keluarga besar Saksi-8 kemudian Terdakwa mengatakan "Ayu ngak namu (bertamu lebaran) " lalu Saksi-2 jawab "Udah namu ke tetangga, kok Irza dah rapi ganteng mau kemana ?" lalu Terdakwa mengatakan "Nggak kemane lah, nak kesini lah (gak kemana-mana, memang mau kesini);

11. Bahwa Saksi-2 mengatakan "Trus kau ngomong ke bini ka kemane, ndak mungkin bilang ke bini ka mucak mobil di kos jando (terus kamu alasan ke istrimu kemana, nggak mungkin kamu bilang ke istrimu benerin mobil ke rumah janda)" lalu Terdakwa menjawab "Ku bilang mere kawan (saya bilang ke rumah kawan), Ayu udah putus bener sama Jeri (Sdr. Zarzeri)" lalu Saksi-2 menjawab "Udah dua bulan";

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Masak ndak punya cowok "lalu Saksi-2 mengatakan "Ndak de, ya biarlah libur dulu betunang mana bulan puasa (tidak ada, ya biarlah libur dulu pacaran lagi bulan puasa);

13. Bahwa Terdakwa mengatakan "Due bulan lah ayu libur tidak disentuh" lalu Saksi-2 menjawab "Ndak tahu ngapelah barang ndak de cowok, kan de ka sekarang (tidak kenapa-kenapalah, tidak punya cowok, kan ada kamu sekarang);

14. Bahwa lalu Terdakwa hanya senyum-senyum saja lalu tiba-tiba Terdakwa langsung tiduran sebelah kanan Saksi-2 posisi kepalanya dipangkuan paha Saksi-2 yang sedang duduk di atas Kasur ruang tamu;

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa melingkarkan tangan kanannya ke pinggang Saksi-2 lalu Saksi-2 mengusap-usap pelan-pelan kening Terdakwa selain itu Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu dan tidur dipangkuan Saksi-2, pada saat itu posisi pintu depan masih terbuka dan gorden kaca depan hanya Tengah sehingga kelihatan dari jalan;

16. Bahwa sekira pukul 22.40 WIB, Terdakwa bangun dari pangkuan Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar depan lalu membuka bajunya dan terlentang di atas kasur sedangkan Saksi-2 menutup dan mengunci pintu depan setelah itu Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar depan, lalu berbaring terlentang di atas kasur sebelah kiri Terdakwa;

17. Bahwa Saksi-2 mengatakan "Malam ni tiduk denganku ok (malam ini tidur denganku ya) " lalu Terdakwa menjawab "Ndak Pacak yu, kelak biniku nyari (tidak bisa mbak, nanti istriku nyariin)" lalu Saksi-2 mengatakan "Aok lah (iya lah)" setelah itu Terdakwa membuka celana panjangnya hingga hanya memakai celana pendek hawai dan telanjang dada setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu lalu rebahan terlentang di kanan Saksi-2 lalu memeluk Saksi-2 dari kanan dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Saksi-2 menggigit kepala Saksi-2 di bahu Terdakwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 sambil meraba-raba payudara Saksi-2 lalu Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit ;
19. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Buka lah yuk bajunya” setelah itu Saksi-2 duduk lalu Saksi-2 membuka sendiri baju dan celana Saksi-2 hingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka celana hawai dan celana dalamnya hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali berbaring di kasur kembali dengan posisi Saksi-2 tiduran di bahu kiri Terdakwa sambil berciuman dan Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-2 sedangkan tangan kiri Saksi-2 mengocok atau onani penis Terdakwa;
20. Bahwa pada saat itu penis Terdakwa sempat ireksi cuma tidak keras tidak lama kemudian Terdakwa menghisap putting payudara Saksi-2 sambil meremasnya, selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Saksi-2 menghisap penis Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang di atas Kasur sedangkan Saksi-2 duduk di atas kasur selama kurang lebih 1 (satu) menit,
21. Bahwa karena penis Terdakwa tidak terlalu keras Saksi-2 dan Terdakwa berciuman kembali sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 mengocok penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian penis Terdakwa semakin lama semakin lemas tidak keras lagi;
22. Bahwa Terdakwa meminta di onani dengan menggunakan Handbodi lalu Saksi-2 mengambil handbodi dan mengonani penis Terdakwa dengan menggunakan Handbodi selama kurang lebih 2 sampai 3 menit namun penis Terdakwa tidak keras dan masih lemas;
23. Bahwa kemudian Saksi-2 mendengar mobil datang yang berhenti di depan rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 berdiri dan membuka horden jendela lalu mengintip keluar dan Saksi-2 melihat ada 3 (tiga) orang turun dari mobil yaitu Sdr. SAKSI-8 (Saksi-8), Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) dan satu Perempuan lagi yaitu Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) selaku istri dari Terdakwa namun sebelumnya Saksi-2 tidak tahu bahwa perempuan tersebut adalah Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) selaku istri dari Terdakwa;
24. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui ada Saksi-8, Saksi-3 dan Saksi-1 lalu Saksi-2 panik dan mencari baju serta Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Ada Jerri, Martha” lalu Terdakwa juga panik dan mencari celananya namun dalam kondisi kamar yang gelap Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama tidak menemukan baju dan masih dalam keadaan telanjang bulat;
25. Bahwa tiba-tiba Saksi-2 melihat pintu kamar terbuka secara paksa lalu Saksi-8, Saksi-3 dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar lalu Saksi-8 menyalakan lampu kamar sedangkan Saksi-2 posisi di dekat dinding kamar sambil menutupi badan Saksi-1

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6/K/PM.I-04/AL/I/2025

menutupi kemaluannya dengan celannya;

26. Bahwa kemudian Saksi-2 melihat Saksi-3 dan Saksi-1 memvideokan Saksi-2 dan Terdakwa lalu Saksi-8 memukuli kepala dan paha Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka dan memukuli Terdakwa;

27. Bahwa setelah itu Terdakwa lari keluar kamar menuju mobilnya kemudian Saksi-8, Saksi-3 dan Saksi-1 mengejar Terdakwa ke arah mobilnya sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar lalu Saksi-2 memakai baju dan celana Saksi-2;

28. Bahwa Saksi-2 pergi ke kamar mandi untuk sembunyi dan menelepon teman Saksi-2 atas nama Sdr. Renja untuk menyampaikan bahwa Saksi-2 digerebek oleh Saksi-8;

29. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 mendobrak kamar mandi lalu Saksi-8 merampas Handphone Saksi-2, karena Saksi-2 mempertahankan Handphone Saksi-2 lalu Saksi-2 memukul kening sebelah kiri Saksi-8 sampai lecet dan berdarah dengan menggunakan Gayung;

30. Bahwa setelah itu Handphone Saksi-2 berhasil diambil oleh Saksi-8 lalu Saksi-8 lari keluar rumah lewat pintu belakang dan Saksi-2 mengujarnya sampai didepan rumah;

31. Bahwa Saksi-8 memerintahkan Saksi-1 mengambil kunci motor PCX milik Saksi-2 yang sedang parkir di depan rumah setelah itu Saksi-1 mengambil kunci motor tersebut kemudian Saksi-8, Saksi-3 dan Saksi-1 masuk mobil langsung pergi;

32. Bahwa setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam rumah kontrakan kembali ambil tas sama jaket lalu Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-2 dengan diantar oleh tukang bengkel dekat rumah kontrakan tersebut;

33. Bahwa setahu Saksi-2, Terdakwa tidak memasukkan penisnya ke dalam lubang Vagina Saksi-2 karena Penis Terdakwa tidak bisa keras dan masih lemas hanya sedikit ireksi dan serta penis Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Sperma;

34. Bahwa setahu Saksi-2 kondisi kamar rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada tanggal 12 April 2024 saat digunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa melakukan perbuatan berciuman atau bercumbu serta mengonani penis Terdakwa saat itu adalah pintu kamar dikunci dengan menggunakan kayu yang di paku di kusen kamar, jendela kamar terkunci dan tertutup Horden dan lampu kamar mati;

35. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi2 dengan Terdakwa karena khilaf pada saat itu situasinya tinggal berdua Saksi-2 sama Terdakwa dan peristiwa tersebut terjadi begitu saja.

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 jika Terdakwa menyukai atau mencintai Saksi-2 karena Terdakwa memang tidak mempunyai perasaan kepada Saksi-2;

37. Bahwa Saksi-2 tidak mempunyai perasaan suka atau mencintai Terdakwa sehingga mau melakukan perbuatan berciuman atau bercumbu serta mengonani penis Terdakwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB di dalam kamar rumah kontrakkan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Saksi-2 hanya mengagumi saja karena Terdakwa Ganteng;

38. Bahwa Saksi-2 tidak pernah diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun bentuk lainnya yang membuat Saksi-2 mau melakukan perbuatan berciuman atau bercumbu serta mengonani penis Terdakwa;

39. Bahwa Saksi-2 sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan berciuman atau bercumbu serta mengonani penis Terdakwa selain peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB di dalam kamar rumah kontrakkan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

40. Bahwa Saksi-2 menyesali perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-1 dan tidak ada niat untuk merusak rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa bercumbu dan tidur dipangkuan Saksi-2 pada saat diruang tamu rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan atas sangkalan Terdakwa.

Saksi-3

Nama lengkap	: SAKSI-3
Pekerjaan	: XXXXXXXXXX
tempat tanggal lahir	: XXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kecamatan Sungailiat Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA sejak tanggal 11 April 2024 di rumah orang tua Terdakwa di perumahan daerah Air Ruai, Sungailiat Bangka dalam hubungan dengan Terdakwa keponakan kandung Sdri. SAKSI-8 (Saksi-8);
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Februari 2024 di tempat Laundry Saksi-3 yang bernama Tata Laundry di Ruko Jl. Syafri Rachman, Lingkungan Parit Pekir, RT. 05, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat Bangka, dalam hubungan Saksi-3 sebagai pemilik Laundry sedangkan Saksi-2 sebagai yang meloundry baju di tempat Saksi-3;
 3. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak tanggal 11 April 2024 di rumah orang tua Terdakwa di perumahan daerah Air Ruai Sungailiat Bangka;
 4. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Sdr. SAKSI-8 (Saksi-8) sejak sekira bulan Februari 2024 di tempat Laundry Saksi-8 yang bernama Tata Laundry di Ruko Jl. Syafi Rachman, Lingkungan Parit Pekir, RT. 05, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat Bangka;
 5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.39 WIB, Saksi-1 selaku istri dari Terdakwa menelepon Saksi-8 dengan mengatakan "Cu Ade dimana Cu (Paman ada dimana)" lalu dijawab oleh Saksi-8 "Di rumah, ade ape Tika" lalu dijawab Saksi-1 "Cu tolong Tika Cu, ade ape ntah Anis kek Irza ni, sering telpon sering Chat padahal gak ade hubungan atau bisnis ape ape gik (Paman tolong Tika, ada urusan apa si Anis dengan Irza ini, Sering Telephone atau Chat padahal tidak ada urusan bisnis lagi)";
 6. Bahwa di jawab oleh Saksi-8 "Emang Tika ade dimana sekarang" lalu Saksi-1 mengatakan "Tika ade di jalan Cu nyari Irza lah ni, Soal e Maps Irza ne ade di Jalan arah ST 12, soalnya Irza tu sering Maps nya ke arah ke jalan ST 12 ni, habis tu Mapsnya langsung mati berhenti di situ (Tika ada di jalan Paman, sedang mencari irza, Soalnya Maps Irza ini ada di Jalan arah ST 12, soalnya Maps nya Irza itu sering ke arah ke jalan ST 12 ini, habis itu Mapsnya langsung mati berhenti di situ)";
 7. Bahwa Saksi-8 mengatakan "Tika kesini dulu ke rumah Acu dulu, biar kite nyari same same kek acu (Tika ke sini dulu ke rumah paman, biar kita cari sama-sama)" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Aoklah Cu, Tika kesana sekarang ok (Iya lah paman, Tika ke sana sekarang ya)";
 8. Bahwa Saksi-8 mengatakan "Aoklah Tika, Acu tunggu sekarang (iya lah tika, Paman tunggu sekarang)", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-8 keluar dari rumah menghidupkan mobil Brio warna abu-abu (nopol tidak tahu), tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 di Jl. Syafri Rachman, Lingkungan Parit Pekir, RT. 05, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat Bangka;

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil dan mengantarkan Saksi-1 ke rumah Saksi-2 yang beralamatkan di Perumahan Bintang di daerah Rambak Sungailiat kemudian pada saat di dalam perjalanan di Simpang Tiga Batako Saksi-3 meminta Saksi-8 untuk memberhentikan mobil dan Saksi-3 meminta untuk balik arah menuju ke Kontrakan Saksi-2 di Jl. Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;

10. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-1 tiba di rumah kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Saksi-3 melihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa Suzuki Ertiga warna Hitam;

11. Bahwa Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-1 keluar dari mobil dan saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 mengintip dari jendela kamar rumah kontrakan tersebut lalu Saksi-3 mengatakan "Haa itu dia orangnya ngintip (Sdri. SAKSI-2)" kemudian Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-1 langsung menuju pintu utama atau depan rumah kontrakan tersebut dengan posisi Saksi-8 paling depan;

12. Bahwa kemudian Saksi-8 membuka pintu tersebut namun terkunci selanjutnya Saksi-8 langsung mendobrak pintu depan dengan cara memukul pintu tersebut dengan tangan kanan Saksi-3 hingga pintu tersebut terbuka secara paksa setelah itu Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah lalu Saksi-4 membuka kamera Handphone;

13. Bahwa Saksi-8 menuju pintu kamar lalu membuka pintu kamar tersebut namun terkunci selanjutnya Saksi-8 langsung mendobrak pintu tersebut dengan cara menabrakkan badan Saksi-8 ke pintu kamar hingga terbuka secara paksa;

14. Bahwa setelah pintu kamar tersebut terbuka lalu Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi-8 menyalakan lampu kamar setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian dengan posisi duduk di atas kasur kemudian Saksi-3 mendengar Saksi-8 mengatakan "Videokan, Videokan";

15. Bahwa Saksi-3 merekam Video dan Saksi-3 melihat Saksi-2 panik menutupi badannya dengan Bantal warna biru sedangkan Terdakwa menutupi daerah kemaluannya dengan menggunakan bajunya setelah itu Saksi-3 melihat Saksi-8 memukuli Bantal yang dipegang Saksi-2 dan pantatnya dengan tangan terbuka;

16. Bahwa setelah itu Saksi-8 memukuli kepala Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa memakai celana pendek warna abu-abu setelah itu Terdakwa lari keluar kamar menuju ke mobil Ertiga warna Hitam dan masuk ke dalam mobil tersebut lalu Terdakwa menjalankan mobilnya kurang lebih 10 meter berhenti;

17. Bahwa Saksi-8 menghampiri mobil tersebut yang sudah berhenti lalu membuka pintu mobil sebelah kanan depan lalu Saksi-8 memukuli Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "Cu aku pengen ke Tika cu (Paman saya ingin ke Tika)" lalu Saksi-8 mengatakan "Tega kau kek Tika Macam ni (Tega kamu berbuat kayak gini kepada

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pistman) lalu Saksi-3 mengatakan "Stop Bang Kasian kek Irza kalau dipukulin terus, kalau kau sayang kek ku berhenti mukuli Irza (Stop Bang kasihan dengan Irza kalau dipukuli terus, kalau kamu sayang sama saya berhenti memukuli Irza)";

18. Bahwa Saksi-8 berhenti memukuli Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang berada di teras rumah tetangga kontrakan sedangkan Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Ngape kau macem ni Irza, ape lah kurang bini ka, cantik-cantik bini ka, yang nidurin istri ka cuma ka sedangkan anis yang nidurin banyak (kenapa kamu kayak begini Irza, apa kurang istrimu, Cantik istrimu, yang nidurinnnya cuma kamu, sedangkan anis banyak yang nidurinnnya)" lalu Terdakwa mengatakan "Ku terpaksa kayak ni yuk, ku hanya nek duit anis bai, dak de yang lain dak yuk, (saya terpaksa kayak begini mbak, saya hanya ingin duit anis saja tidak ada perasaan apapun sama anis)";

19. Bahwa Saksi-3 mengatakan "Alangkah tega kamu berbuat begini sama tika" lalu Terdakwa menjawab "Percayalah yuk, percaya lah yuk hanya karena uang saja", lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobilnya tersebut;

20. Bahwa kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk di teras rumah tetangga sedangkan Saksi-8 masih bertengkar dengan Saksi-2 di dalam rumah tidak lama kemudian Saksi-3 melihat Saksi-8 keluar rumah lewat pintu belakang dengan kondisi pelipis kiri kepala sudah berdarah;

21. Bahwa Saksi-8 mengatakan "Dek aku di pukuli Anis" lalu Saksi-3 mengatakan "Kau apain anis suamiku" lalu Saksi-3 mendengar Saksi-8 mengatakan "Tika ambil kunci motor" lalu Saksi-1 mengambil kunci motor Pcx lalu diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 Saksi-1 dan Saksi-8 langsung masuk mobil sedangkan Saksi-2 berjalan mendekat ke pintu mobil mengobrol dengan Saksi-8;

22. Bahwa tidak lama kemudain Saksi-3 Saksi-1 dan Saksi-8 langsung mengantarkan Saksi-1 ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat dengan menggunakan mobil Brio warna Abu-abu;

23. Bahwa setelah tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal babel sedangkan Saksi-3 dan Saksi-8 pergi menuju ke rumah sakit Medika Stania untuk melakukan visum atas luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan menggunakan Gayung;

24. Bahwa setelah Saksi-8 melakukan Visum Saksi-3 dan Saksi-8 langsung pergi ke Poslek Sungailiat untuk mediasi antara Saksi-8 dengan Saksi-2 namun Saksi-2 saat ditemui oleh pihak Polsek Suingailiat tidak ketemu;

25. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-8 ditelepon oleh Danlanal Babel agar datang ke rumah Danlanal Babel kemudian Saksi-3 dan Saksi-8 menuju ke rumah Danlanal Babel dan bertemu Danlanal Babel setelah itu Saksi-8 menyampaikan kepada Danlanal Babel terkait peristiwa yang terjadi tersebut;

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa rekaman video atas peristiwa penggrebekan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.48 WIB di kamar rumah kontrakan yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sudah Saksi-3 masukkan ke dalam Flasdis Merk V-Gen warna kuning kapasitas 16 GB durasi 25 detik;

27. Bahwa pada saat Saksi-8, Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-3 tidak melihat cairan Sperma di spreng, di atas kasur atau dimanapun karena pada saat itu Saksi-3 tidak fokus terkait hal tersebut.

28. Bahwa setahu Saksi-3 kondisi kamar rumah kontrakan beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada tanggal 12 April 2024 saat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 saat itu adalah berantakan, pintu kamar dikunci, jendela kamar terkunci dan tertutup horden dan lampu kamar mati dan ada ventilasi Udara;

29. Bahwa Saksi-3 mengetahui bahwa yang mengontrak rumah beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tersebut adalah Saksi-2 dari teman Saksi-3 yang bernama Sdri. Yanti pada saat Sdri. Yanti Meloundry bajunya di tempat Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : XXXXX
tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA sejak sekira tanggal 1 April 2024 di rumah kontrakan Saksi-4 Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hubungan hanya sebagai pertemanan saja;
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak tahun 2023 (tanggal dan bulan lupa) di rumah kakak Saksi-4 di Desa Batako, Sungailiat, dalam hubungan dengan Saksi-2 sebagai tetangga kakak Saksi-4;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 untuk masuk ke dalam rumah dan menggunakan kamar kontrakan Saksi-4 di Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, karena rumah kontrakan Saksi-

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dengan Saksi-4 kunci dan teman dekat Saksi-4 bebas masuk ke dalam rumah walaupun tidak ada Saksi-4;

4. Bahwa setahu Saksi-4 pintu depan rumah kontrakan Saksi-4 tersebut ada kunci pintunya dan di samping kiri pintu terdapat 2 (dua) jendela kaca bening berhorden, kemudian untuk kunci tersebut hanya satu yang Saksi-4 pegang;

5. Bahwa setahu Saksi-4 situasi dan kondisi kamar depan rumah kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tersebut adalah pintu kamar ada kunci kayu yang dipaku di kusen pintu, daun pintu berlubang sekira panjang 12 cm dan lebar 3 cm sehingga kelihatan dari ruang tamu, 2 (dua) jendela kamar kaca bening horden transparan dan lubang angin-angin di atas jendela dan diatas pintu;

6. Bahwa setahu Saksi-4 jendela kamar rumah kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang ditutup horden masih kelihatan dari luar apabila lampu kamar dinyalakan karena horden jendela kamar tersebut tipis namun apabila lampu kamar tersebut mati tidak kelihatan karena gelap.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : XXXXX
tempat tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA sejak sekira bulan April 2024 di rumah kontrakan Saksi-5 Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan yang mengenalkan adalah Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) dalam hubungan sebagai pertemanan saja;
2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Maret 2023 di warung kopi milik Sdri SAKSI-4 (Saksi-4) di daerah Mambo Sungailiat dan yang mengenalkan adalah Saksi-5 dalam hubungan pertemanan saja;
3. Bahwa awalnya Saksi-5 tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar rumah Kontrakan Saksi-5 di Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian namun setelah terjadinya penggrebakan terhadap Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-5 baru mendengar atau

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan keterangan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 di grebek di dalam kamar rumah Kontrakan Saksi-4.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 Saksi-5 pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Kontrakan Saksi-4 di Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

5. Bahwa pada saat itu sekira pukul 22.15 WIB Saksi-5 pulang dari rumah teman ke rumah kontrakan dan Saksi-5 melihat ada Terdakwa dan Saksi-2 sedang mengobrol di dalam rumah kemudian Saksi-5 mau meminjam motor Saksi-2 namun pada saat itu Saksi-2 mau segera pulang akhirnya Saksi-5 tidak jadi meminjam motor Saksi-2;

6. Bahwa Saksi-5 meminta tolong teman untuk menjemput Saksi-5 di rumah kontrakan tersebut kemudian Saksi-5 keluar rumah untuk main bersama teman Saksi-5 dan pada saat itu yang ada di rumah tinggal Terdakwa dan Saksi-2 saja dan pada saat itu Saksi-4 sedang bekerja;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-5 untuk masuk ke dalam rumah dan menggunakan kamar kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

8. Bahwa setahu Saksi-5 pintu depan rumah kontrakan tersebut ada kunci pintunya dan di samping kiri pintu terdapat 2 (dua) jendela kaca bening berhorden, kemudian untuk kunci tersebut hanya satu yang selalu nempel di pintunya dan yang ditutup horden masih kelihatan dari luar apabila lampu kamar dinyalakan karena horden jendela kamar tersebut tipis namun apabila lampu kamar tersebut mati tidak kelihatan karena gelap;

9. Bahwa setahu Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-2 sudah tiga kali bertemu di rumah kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam rangka Saksi-2 menggadai mobil milik teman Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap	: SAKSI-6
Pangkat, NRP	: XXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXX
Satuan	: XXXXXXXX
tempat tanggal lahir	: XXXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kabupaten Bangka.

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA sejak tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) pada saat pertama kali Terdakwa berdinasi di XXXXXXXX dalam hubungan senior junior di kantor kemudian untuk Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) tidak kenal;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perzinahan dan/atau Asusila dan/atau tidak mentaati perintah Kedinasan, perbuatan tersebut dilakukan dengan Saksi-2,;
3. Bahwa Saksi-6 mengetahui hal tersebut karena Terdakwa saat ini sedang diproses hukum di Denpomal Lanal Babel dalam perkara Perzinahan dan/atau Asusila dan/atau tidak mentaati perintah Kedinasan, namun untuk kapan dan di mana perbuatan tersebut dilakukan Saksi-6 tidak tahu;
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui terkait adanya peraturan Anggota TNI AL dilarang melakukan perbuatan Perzinahan maupun Asusila berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI dari Danlanal Babel saat Danlanal Babel mengambil Apel pagi di Lapangan Apel Lanal Babel sekira tahun 2021;
5. Bahwa selain itu DanXXXXXXX pada tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa) di Kantor XXXXXXXX juga pernah memberikan penekanan atau arahan kepada seluruh anggota XXXXXXXX;
6. Bahwa anggota TNI AL dilarang melakukan perbuatan Perzinahan maupun Asusila berdasarkan Telegram Panglima TNI namun Saksi-6 tidak tahu telegram tersebut nomor berapa dan Terdakwa juga mengetahui atau ikut mendengarkan karena pada saat itu seluruh anggota wajib hadir termasuk anggota XXXXXXXX.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **SAKSI-7**
Pangkat, NRP : XXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXX
Satuan : XXXXXXXX
tempat tanggal lahir : XXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kec. Pemali Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA sejak tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) pada saat pertama kali Terdakwa berdinasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pXXXXXXX dalam hubungan senior junior di kantor kemudian untuk Sdri. SAKSI-2

(Skski-2) tidak kenal.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Odutur Militer, perbuatan tersebut dilakukan dengan Saksi-2, Saksi-9 mengetahui hal tersebut karena Terdakwa saat ini sedang diproses hukum di Denpomal Lanal Babel dalam perkara Perzinahan dan/atau Asusila dan/atau tidak mentaati perintah Kedinasan, namun untuk kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan Saksi-7 tidak tahu;

3. Bahwa Saksi-6 mengetahui terkait adanya peraturan Anggota TNI AL dilarang melakukan perbuatan Perzinahan maupun Asusila berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI dari Danlanal Babel saat Danlanal Babel mengambil Apel pagi di Lapangan Apel Lanal Babel sekira tahun 2021;

4. Bahwa selain itu DanXXXXXXX pada tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa) di Kantor XXXXXXXX juga pernah memberikan penekanan atau arahan kepada seluruh anggota XXXXXXXX;

5. Bahwa anggota TNI AL dilarang melakukan perbuatan Perzinahan maupun Asusila berdasarkan Telegram Panglima TNI namun Saksi-9 tidak tahu telegram tersebut nomor berapa dan Terdakwa juga mengetahui atau ikut mendengarkan karena pada saat itu seluruh anggota wajib hadir termasuk anggota XXXXXXXX.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-8 (Sdri. SAKSI-8) dan Saksi-9 (Sdr. SAKSI-9) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-8 dan Saksi-9 tidak dapat hadir di persidangan karena sedang bekerja yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Odutur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-8

Nama lengkap : **SAKSI-8**
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX
tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kecamatan Sungailiat Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan XXXXXXXXXX TERDAKWA Terdakwa sejak Terdakwa lahir tanggal 1 Desember 1993 di rumah ibu Saksi-8 di Jl. Jenderal Sudirman, Parit Padang, Sungailiat Bangka, dalam hubungan dengan Terdakwa keponakan kandung Saksi-8;
2. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira tahun 2020 melalui Facebook dan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 melalui Medsos Facebook kemudian Saksi-8 bertemu pertama kali di Penginapan Kelekak Bunda di Sungailiat, dalam hubungan berpacaran Saksi-8 dengan Saksi-2 tersebut renggang pada sekira bulan Maret 2024;
3. Bahwa Saksi-8 dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2014 di rumah orang tua Saksi-8 Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 331, Kelurahan Parit Padang, Sungailiat Bangka, dalam hubungan saat itu Saksi-1 calon istri Terdakwa sedangkan Saksi-8 selaku paman dari Terdakwa;
4. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sejak sekira bulan Februari 2024 pada saat Saksi-8 mengantarkan baju Laundry di ruko Jl. Tanjung Pesona Parit Pekir dalam hubungan Saksi-8 sebagai yang laundry baju dan Saksi-3 sebagai pemilik Laundry, kemudian Saksi-8 menjalin hubungan asmara berpacaran dengan Saksi-3 sejak sekira bulan April 2024;
5. Bahwa Saksi-8, Saksi-3 dan Saksi-1 melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar rumah Kontrakan Sdri. SAKSI-4 (Saksi-5) beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB, dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian;
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.39 WIB, Saksi-8 di telepon Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) selaku istri dari Terdakwa dengan mengatakan "Cu (paman) tahu rumah Anis nggak" kemudian Saksi-3 menjawab "Kenapa Tika" lalu Saksi-1 mengatakan "Kayaknya Irzas ini ada hubungan ama Anis" lalu Saksi-8 jawab "Masak Tika" lalu Saksi-1 mengatakan "Aok kayakke cu (Iya kayaknya paman)" lalu Saksi-8 mengatakan "Ke rumah Acu saja nanti Acu anter ke rumahnye (ayok ke rumah paman dulu nanti saya anter ke rumah dia)" kemudian Saksi-1 langsung menuju rumah Sdri. Martha (Saksi-3) karena Saksi-8 sudah tinggal satu rumah dengan Saksi-4 di Daerah Parit Perkir, Sungailiar Bangka, kurang lebih 8 menit kemudian Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 kemudian Saksi-8, Saksi-1 dan

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 masuk ke dalam mobil Brio warna abu-abu langsung mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi-2 kemudian pada saat di dalam mobil Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-2 tersebut tinggal di rumah Kontrakan, Saksi-3 tersebut mengetahui dari temannya kemudian Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 langsung menuju rumah kontrakan Saksi-4, dan Saksi-8 mengetahui bahwa rumah kontrakan tersebut adalah kontrakan Saksi-4 setelah terjadinya peristiwa penggrebekan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024;

7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.49 WIB, Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di rumah Kontrakan Saksi-4, setelah itu langsung turun dari mobil dan pada saat turun dari mobil Saksi-3 melihat Saksi-2 mengintip dari dalam kamar melalui jendela kamar kemudian Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 langsung menuju pintu utama rumah kontrakan tersebut dengan posisi Saksi-8 paling depan kemudian Saksi-8 membuka pintu tersebut namun terkunci selanjutnya Saksi-8 langsung mendobrak pintu depan dengan cara memukul pintu tersebut dengan tangan kanan Saksi-8 hingga pintu tersebut terbuka secara paksa setelah itu Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-3 menuju pintu kamar kemudian Saksi-8 membuka pintu kamar tersebut namun terkunci selanjutnya Saksi-8 langsung mendobrak pintu tersebut dengan cara menabrakkan badan Saksi-8 ke pintu kamar hingga terbuka secara paksa, setelah pintu kamar tersebut terbuka Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar dan setelah Saksi-8 masuk ke dalam kamar Saksi-8 melihat Terdakwa dan Saksi-1 posisi terlentang di atas Kasur sedangkan Terdakwa posisi tiduran miring menghadap ke Saksi-2 dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian;

8. Bahwa kemudian Saksi-2 panik menutupi badannya dengan Bantal warna biru sedangkan Terdakwa menutupi daerah kemaluannya dengan menggunakan bajunya kemudian Saksi-8 mengatakan "Videokan, Videokan" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 langsung merekam Video Terdakwa dan Saksi-2 yang masih dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian Saksi-8 memukuli Bantal yang dipegang Saksi-2 dan pantatnya dengan tangan terbuka setelah itu Saksi-8 memukuli kepala Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali setelah itu Terdakwa memakai celana pendek warna abu-abu selanjutnya Terdakwa lari ke luar kamar menuju ke mobil Ertiga warna Hitam dan masuk ke dalam mobil tersebut lalu Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 mengejarnya ke mobil yang dinaiki oleh Terdakwa sedangkan Saksi-2 masih di dalam kamar.

9. Bahwa setelah Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di dekat mobil yang dinaiki oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-8 berusaha untuk mencabut kunci mobil namun tidak berhasil kemudian Saksi-8 membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa kemudian Saksi-8 ditarik oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Ertiga warna hitam (nopol tidak tahu) selanjutnya Saksi-8 masuk

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung go id dan melihat Saksi-2 berada di kamar mandi sudah memakai baju sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 masih di luar rumah;
10. Bahwa Saksi-8 menuju ke depan kamar mandi dan memasukan setengah badan Saksi-8 ke kamar mandi untuk mengambil Handphone milik Saksi-2 dengan maksud untuk barang bukti namun Saksi-2 mempertahankan Handphonnya;
11. Bahwa Saksi-2 memukul Pelipis kepala Saksi-8 bagian kiri dengan menggunakan Gayung hingga berdarah kemudian Saksi-8 tetap mengambil Handphone tersebut dan berhasil kemudian Saksi-8 keluar rumah melalui pintu Dapur namun Saksi-2 tetap mengejar Saksi-8 hingga di depan rumah selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Ambil kuncinya Tika" setelah itu Saksi-1 langsung mengambil kunci motor PCX yang yang berada di dalam box penyimpanan sebelah kiri lalu Saksi-1 menyerahkan kunci motor tersebut kepada Saksi-8 kemudian Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 langsung masuk mobil sedangkan Saksi-2 masih berdiri didekat motornya;
12. Bahwa selanjutnya Saksi-8, Saksi-1 dan Saksi-3 langsung mengantarkan Saksi-1 ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat dengan menggunakan mobil Brio warna Abu-abu;
13. Bahwa setelah tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal Babel sedangkan Saksi-8 dan Saksi-3 pergi menuju ke rumah sakit Medika Stania untuk melakukan Visum atas luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan menggunakan gayung;
14. Bahwa setelah Saksi-8 melakukan visum Saksi-8 langsung pergi ke Poslek Sungailiat untuk mediasi antara Saksi-8 dengan Saksi-2 namun Saksi-2 saat ditemui oleh pihak Polsek Suingailiat tidak ketemu;
15. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-8 ditelepon oleh Danlanal Babel agar Saksi-3 datang ke rumah Danlanal Babel kemudian Saksi-8 menuju ke rumah Danalanal Babel dan bertemu Danlanal Babel setelah itu Saksi-8 menyampaikan kepada Danlanal Babel terkait peristiwa yang terjadi tersebut;
16. Bahwa rekaman video atas peristiwa penggrebekan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB di kamar rumah kontrakan Saksi-5 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-3;
17. Bahwa Saksi-8 mengetahui, 1 (satu) buah rekaman video berdurasi 25 detik yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi-8 tersebut adalah Video rekaman peristiwa penggrebekan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.50 WIB di kamar rumah kontrakan Saksi-4 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
18. Bahwa setahu Saksi-8 kondisi kamar rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 12 April 2024. Saat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 saat itu adalah berantakan, pintu kamar dikunci, jendela kamar terkunci dan tertutup horden dan lampu kamar hidup dan ada ventilasi udara;

19. Bahwa Handphone dan kunci motor milik Saksi-2 yang Saksi-8 ambil dari Saksi-2 sudah Saksi-8 kembalikan kepada Saksi-2 setelah tiga hari terjadinya peristiwa penggrebakan tersebut;

20. Bahwa Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan penggrebakan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 12 April 2024 di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, karena Saksi-8 merasa ditipu oleh Terdakwa terkait masalah uang mobil dan terhadap Saksi-2 karena secara Spontan saja.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **SAKSI-9**
Pekerjaan : XXXXXX
tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Kecamatan Sungailiat Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA maupun dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2).
2. Bahwa rumah Kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tersebut adalah rumah milik Saksi-9 yang di tempati (kontrak/sewa) oleh SAKSI-4 (Saksi-4) sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi-9 tidak tahu bahwa ada penggrebakan di rumah Kontrakan milik Saksi-9 yang di Kontrak oleh Saksi-4 Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 namun yang Saksi-9 ketahui adalah keributan di rumah kontrakkan tersebut dan Saksi-9 mengetahui hal tersebut dari menantu Saksi-9 atas nama Sdri. Dame.
4. Bahwa setahu Saksi-9 kunci rumah kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, hanya ada satu di pegang oleh Saksi-4 dan Saksi-7 tidak memegang kunci serta setahu Saksi-9 yang tinggal di rumah kontrakkan tersebut adalah Saksi-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p5. Bahwa setahu Saksi-7 situasi dan kondisi kamar depan rumah kontrakan Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tersebut adalah pintu kamar tidak ada kuncinya, daun pintu berlubang sekira panjang 12 cm dan lebar 3 cm sehingga kelihatan dari ruang tamu, 2 (dua) jendela kamar kaca bening horden transparan dan lubang angin-angin di atas jendela dan di atas pintu.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA adalah prajurit TNI AL aktif dengan pangkat XXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX, menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL Angkatan XXXII pada tahun 2012 di Kodikal Surabaya, dan lulus tahun 2012 dengan pangkat Serda, dan pertama kali berdinast tahun 2013 di Pom Lantamal VII Kupang Jabatan Ur. Pamfikpers, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2019 berdinast di XXXXXXXX Jabatan Ur. Pamfikpersdok sampai saat ini dengan pangkat XXXXXXXXXX;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak sekira bulan Agustus 2013 rumah tante Saksi-1 di daerah Driyorejo Gresik dalam hubungan saat itu hanya pertemanan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 17 November 2016 di rumah orang tua Saksi-1 alamat Dusun Siwalan, RT. 13, RW. 03, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas Bojonegoro;
4. Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan sesuai prosedur kedinasan TNI AL yaitu melalui permohonan dan Pernikahan tersebut dilengkapi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro Nomor: 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. Muhammad Gibran Azkhary (6 tahun) dan yang kedua Sdr. Nauval Dwi Attarazkha (3 tahun);
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Juni 2023 di rumah Saksi-2 alamat Perumahan Bintang Mas, Rambak Sungailiat Bangka dan yang mengenalkan adalah SAKSI-8 (Saksi-8) dalam hubungan Saksi-2 sebagai pacar dari Saksi-3 sedangkan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-3, kemudian hubungan pacaran antara Saksi-2 dan Saksi-8 sudah putus sejak sekira bulan Maret 2024;
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 sejak Terdakwa lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1993 di rumah orang tua Terdakwa alamat Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 331, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, kabupaten Bangka, dalam hubungan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-3;

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-3 sejak tanggal 11 April 2024 di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Perumahan Graha Arwana, Jl. Singkep, Kelurahan Airruay, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan yang mengenalkan adalah Saksi-8 dalam hubungan Terdakwa sebagai keponakan Saksi-8 sedangkan Saksi-3 sebagai pacar dari Saksi-8;

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah berdua di dalam kamar dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar rumah kontrakan Sdri. (SAKSI-4 Saksi-4) yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

10. Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 pada saat berdua di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-4 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB adalah cium-ciuman atau bercumbu, penis Terdakwa di kulum dan dionani oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa menghisap puting payudara dan menggesek vagina Saksi-2 dengan jari tengah tangan Terdakwa;

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-4 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian, Terdakwa tidak pernah memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2 karena pada saat itu penis Terdakwa tidak bisa ereksi dengan keras dan masih lemas;

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri berupa bercium-ciuman atau bercumbu sampai dengan Onani dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-4 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB, padahal Terdakwa dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan asmara atau pacaran karena saat malam itu situasi di rumah tersebut hanya berdua saja selain itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol terkait dengan perasaan Saksi-2 terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-2 terlarut dalam situasi sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-2 terbawa nafsu dan khilaf;

13. Bahwa yang mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar rumah kontrakan Sdri. SAKSI-4 yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian adalah Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-4 karena yang melakukan penggrebekan

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berada di dalam kamar dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian apapun;

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi-1 selaku istri Terdakwa, anak, Sdri. Afrilia Ilkarita selaku ibu Terdakwa, Sdr. Zarkandra ayah Terdakwa dan Sdri. Cintya adik kandung perempuan Terdakwa pulang silaturahmi lebaran dari rumah saudara;

15. Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan pulang di rumah orang tua Terdakwa alamat Perum Graha Arwana, Kelurahan Airruay, Nomor GA 20, Kecamatan Sungailiat Bangka, Terdakwa ijin keluar kepada Saksi-1 untuk memperbaiki mobil Honda City Z tahun 2002 milik teman Terdakwa atas nama Sdr. Reza yang rencananya mobil tersebut akan dijual oleh Sdr. Reza dan mobil tersebut posisi ada di rumah kontrakan Sdri. SAKSI-4 (Saksi-8) yang beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

16. Bahwa Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Saksi-5 dan tiba sekira pukul 21.20 WIB setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) bahwa Terdakwa sudah ada di rumah kontrakan Saksi-5 untuk memperbaiki mobil Honda City Z dan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah kontrakan Saksi-5 karena kunci mobil Honda City Z tersebut di pegang oleh Saksi-2;

17. Bahwa kunci mobil Honda City Z tersebut bisa dipegang oleh Saksi-2 karena Sdr. Reza menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 tiba di rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 menyerahkan Mobil Honda City Z kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memperbaiki mobil Honda City Z tersebut dengan mengisi Air Radiator, membersihkan bekas oli Mesin yang berada di Blok Mesin dan memperbaiki aki yang mati sedangkan Saksi-2 berada di dalam rumah kontrakan tersebut;

18. Bahwa setelah Terdakwa memperbaiki mobil Honda City tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah membersihkan tangan lalu Terdakwa duduk di atas kasur yang berada di ruang tamu sambil rokok karena di ruang tamu tersebut tidak ada kursi;

19. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB teman Saksi-2 atas nama Sdri. SAKSI-5 (Saksi-5) datang ke rumah ke rumah kontrakan Saksi-4 karena Saksi-5 juga tinggal di rumah kontrakan tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 mengobrol bertiga kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-5 dijemput temannya untuk main;

20. Bahwa selanjutnya di dalam rumah kontrakan tersebut tinggal Terdakwa dan Saksi-2 saja dengan posisi Terdakwa duduk di ujung kiri kasur sedangkan Saksi-2 duduk di tengah Kasur;

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Ayu hari ini sudah bertamu ke mana saja" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Gak ke mana-mana paling ke tetangga saja" lalu Terdakwa mengatakan "Udah bener-bener putus sama zeri ya yu";

22. Bahwa Saksi-2 menjawab "Iya udah dua bulan, tapi gak papa kan ada kamu sekarang, kamu kok ganteng banget malam ini" lalu Terdakwa mengatakan "Emang udah dari sananya yu, tiap hari juga gini" lalu Saksi-2 mengatakan "Ayu sudah lama senang sama Irza, Irza Gak seneng ya sama ayu, sekarang aman ayu gak punya pacar gak ada yang ngelarang-larang lagi ayu sama siapa saja";

23. Bahwa Terdakwa mengatakan "Ya gimana yu saya sudah punya istri yu trus istri saya juga tinggal di sini," lalu Saksi-2 mengatakan "Iya lah za, kalau lagi tidak sama istri sama ayu saja ya, malam ini temani ayu dulu ya sebelum balik" lalu Terdakwa mengatakan "Oke yu amanlah";

24. Bahwa setelah itu sekira pukul 22.40 WIB, Saksi-2 mengatakan "Lanjut istirahat di kamar saja Za" lalu Terdakwa mengatakan "Iya lah yu" kemudian Terdakwa berdiri langsung masuk kamar sedangkan Saksi-2 menutup dan mengunci pintu depan;

25. Bahwa setelah Terdakwa berada di kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian melepas baju bertelanjang dada lalu berbaring terlentang di atas Kasur;

26. Bahwa Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu berbaring terlentang di atas tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa merangkul Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menempel di atas dada Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan "Malam ni tiduk denganku ok (malam ini tidur denganku ya) " lalu Terdakwa menjawab "Ndak Pacak yu, kelak biniku nyari (tidak bisa mbak, nanti istriku nyariin)" lalu Saksi-2 mengatakan "Aok lah (iya lah)" pada saat itu pintu kamar masih terbuka;

27. Bahwa Terdakwa kemudian berdiri dari kasur lalu melepas celana panjang Terdakwa lalu menggantungkan di belakang pintu kamar lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa kembali berbaring di sebelah kanan Saksi-2 dengan posisi saling berhadapan;

28. Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana hawai atau kolor warna abu-abu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman atau bercumbu bibir sambil meraba-raba payudara Saksi-2 dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan Saksi-2 meraba-raba penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan "Buka lah yuk bajunya";

29. Bahwa setelah itu Saksi-2 duduk lalu membuka sendiri baju dan celananya hingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka celana hawai dan celana dalam Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 kembali terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa di atas Saksi-2 lalu berciuman bibir atau bercumbu sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sedangkan tangan kanan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengelus payudara Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa mengelus vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 masih tetap mengelus penis Terdakwa;

30. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berbaring terlentang di atas kasur lalu Saksi-2 menghisap, mengulum dan mengocok penis Terdakwa dengan posisi duduk di atas kasur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu penis Terdakwa Ireksi namun masih lemas dan tidak bisa keras sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengocok penis Terdakwa dengan Handbody;

31. Bahwa Saksi-2 keluar dari kamar untuk mengambil Handbody, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kamar lagi lalu menutup dan mengunci kamar kembali lalu mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan Handbody selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun penis Terdakwa tidak keras dan masih lemas;

32. Bahwa Saksi-2 mendengar suara orang menutup pintu mobil di depan rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 berdiri dan membuka horden jendela lalu mengintip keluar kemudian Saksi-2 mengatakan “Ada mobil Martha datang, kayaknya itu jerri “;

33. Bahwa setelah itu Terdakwa panik lalu mencari celana namun dalam kondisi kamar yang gelap Terdakwa tidak menemukannya sedangkan Saksi-2 juga panik dan mencari bajunya namun juga tidak ketemu dan masih dalam keadaan telanjang bulat;

34. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dobrakan pintu depan rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat pintu kamar terbuka secara paksa lalu Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar lalu Saksi-8 menyalakan lampu kamar lalu Terdakwa mengambil spreng untuk menutupi kemaluan Terdakwa dengan posisi duduk di atas kasur sedangkan Saksi-2 menutupi badannya dengan bantal warna biru dengan posisi duduk di atas kasur dekat dinding;

35. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-3 memvideokan Terdakwa dan Saksi-2 lalu Saksi-8 menghampiri Saksi-2 yang berada di belakang Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya fokus melihat Saksi-1 selaku istri Terdakwa yang masuk kamar dan memvideokan Terdakwa;

36. Bahwa tiba-tiba Saksi-8 menghampiri Terdakwa lalu memukuli kepala Terdakwa bagian kiri sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali setelah itu Terdakwa memakai celana pendek lalu Terdakwa berdiri dan mengajak Saksi-1 untuk pulang namun Saksi-1 tidak mau lalu Terdakwa mengambil kunci mobil yang berada di samping kasur ruang tamu lalu menuju mobil Ertiga warna hitam yang berada di depan rumah kontrakan;

37. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut lalu Terdakwa maju kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa berhenti lagi karena melihat Saksi-1 di depan rumah tetangga lalu Terdakwa membuka kaca pintu mobil dan mengajak Saksi-1 untuk pulang namun tidak mau;

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa Saksi-3 membuka pintu mobil sebelah depan kanan lalu mematikan mobil dan berusaha merebut kunci mobil Terdakwa dan melakukan pemukulan namun tidak kena setelah itu Saksi-3 menghampiri lalu mengatakan "Ngape kau macem ni Irza, ape lah kurang bini ka, cantik-cantik bini ka, yang nidurin istri ka cuma ka sedangkan anis yang nidurin banyak (kenapa kamu kayak begini Irza, apa kurang istrimu, cantik istrimu, yang nidurinnya cuma kamu, sedangkan anis banyak yang nidurinnya)" lalu Terdakwa mengatakan "Ku terpaksa kayak ni yuk, ku hanya nek duit anis bai, dak de yang lain dak yuk, (saya terpaksa kayak begini mbak, saya hanya ingin duit anis saja tidak ada perasaan apapun sama anis)";
39. Bahwa Saksi-3 mengatakan "Alangkah tega kamu berbuat begini sama Tika" lalu Terdakwa menjawab "percayalah yuk, percaya lah yuk hanya karena uang saja", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, Jl. Singkep, Nomor GA.20, Kelurahan Airruay, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
40. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mau melakukan perbuatan bercium-ciuman atau bercumbu hingga onani dalam keadaan sama-sama telanjang tanpa menggunakan pakaian di kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024;
41. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan berciuman atau bercumbu hingga Onani dengan Saksi-2 di tempat dan waktu lainnya selain peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 22.40 WIB di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
42. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Video berdurasi 25 detik yang tersimpan di dalam Flasdisc merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna Silver yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah rekaman video penggrebekan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 kepada Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024;
43. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja tidak ada permasalahan walaupun ada masalah hanya permasalahan rumah tangga biasa dan dapat diselesaikan kemudian untuk pemberian nafkah lahir Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa selalu memberikan nafkah batin sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam waktu satu minggu;

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari dan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

45. Bahwa Terdakwa ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mengingat rumah tangga Terdakwa yang sudah menginjak 8 (delapan) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak selain itu Terdakwa juga meminta maaf kepada pihak TNI AL karena atas perbuatan Terdakwa ini dapat merusak nama baik Instansi TNI khususnya TNI AL;

46. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa mencabut Aduan/laporan di kantor XXXXXXXX Laporan Polisi Nomor LP. 02 /II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024 sesuai surat pernyataan penyabutan Aduan/laporan tanggal 8 Mei 2024;

47. Bahwa Terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar tetap diberikesempatan untuk mengabdikan dirinya di TNI AL;

48. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekarang rumah tangganya sudah hidup harmonis.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Flasdisc merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna silver yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;
- b. 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen warna kuning kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah atas nama Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 Nomor 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sipil Nomor 5371011212170017 tanggal 6 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bangka;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukkan Istri) Nomor KPI/18/IV/2019/WAT tanggal 26 April 2019;

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA menunjukkan

TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;

f. 4 (empat) lembar foto Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;

g. 2 (dua) lembar foto pintu utama dan jendela kaca tampak dari luar dan dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

h. 3 (tiga) lembar foto Daun pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dengan kondisi berlubang panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm dan ditutup dengan kain;

i. 2 (dua) lembar foto kunci kayu yang dipaku di Kusen pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

j. 2 (dua) lembar foto Jendela tampak dari luar dan dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti tambahan berupa surat, yaitu 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2025.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang.

a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *flasdisc* merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna silver yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2. Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut ternyata disita Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah melihat isi *flasdisc* dengan menggunakan perangkat laptop ternyata berisi rekaman video peristiwa penggerebekan Terdakwa dan Saksi-2 ketika berada dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 yang dilakukan oleh Saksi-1,

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 dan Saksi-4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. 1 (satu) buah *flasdisc* merk V-Gen warna kuning kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2. Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut ternyata disita Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah melihat isi *flasdisc* dengan menggunakan perangkat laptop ternyata berisi rekaman video peristiwa penggerebekan Terdakwa dan Saksi-2 yang memperlihatkan kondisi dan keadaan Terdakwa dan Saksi-2 ketika berada dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. Terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang berdinis aktif di XXXXXXXX. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

b. Terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah atas nama Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 Nomor 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 merupakan pasangan suami isteri yang sah. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

c. Terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sipil Nomor 5371011212170017 tanggal 6 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bangka. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa dengan 3 (tiga) orang anak. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

d. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukkan Istri) Nomor KPI/18/IV/2019/WAT tanggal 26 April 2019;

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA menunjukkan

TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa membuktikan bahwa Saksi-1 merupakan anggota aktif Jalasenastri yaitu persatuan isteri prajurit TNI AL. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

f. Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa membuktikan bahwa tempat yang ditunjukan dalam foto tersebut yaitu tempat dimana terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

g. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto pintu utama dan jendela kaca tampak dari luar dan dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa membuktikan bahwa foto tersebut merupakan foto rumah kontrakan yang menunjukan kondisi serta keadaan rumah yang dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan asusila antaraTerdakwa dengan Saksi-2. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

h. Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto Daun pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dengan kondisi berlubang panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm dan ditutup dengan kain. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa membuktikan bahwa foto tersebut merupakan foto pintu rumah kontrakan tempat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain dari luar kamar rumah

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai

barang bukti dalam perkara ini;

i. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto kunci kayu yang dipaku di Kusen pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa membuktikan bahwa foto tersebut merupakan foto pintu kamar rumah kontrakan tempat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

j. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Jendela tampak dari luar dan dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa foto tersebut merupakan foto jendela kamar rumah kontrakan dengan penutup kain transparan yang tipis dimana tempat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 yang dapat dilihat orang lain dari luar kamar rumah kontrakan. Dengan demikian keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2025, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa barang bukti berupa Surat surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa tersebut benar adanya telah dilakukan perdamaian. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut yang merupakan suatu bentuk pengakuan atas perbuatan Asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dalam perkara ini, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alat bukti yang digunakan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan: "Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri.SAKSI-1), Saksi-2 (Sdri.SAKSI-2), Saksi-8 (Sdr. SAKSI-8), Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Saksi-4 (Sdri. Suharni), Saksi-5 (Sdri. SAKSI-5), Saksi-9 (Sdr. SAKSI-9), ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan berdasarkan sepengetahuannya sendiri. Saksi-2 selaku isteri Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-3 yang melakukan penggerebekan dan memvideokan Terdakwa dengan Saksi-2 yang sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-4 dan Saksi-5 pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 pukul 21.00 WIB yang sedang berdua tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Saksi-2 merupakan saksi yang membenarkan sebagai orang yang sedang berdua dengan Terdakwa ketika di gerebek di dalam kamar rumah kontrakan yang disewa Saksi-4 dan Saksi-5. Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di rumah kontrakannya. Sedangkan Saksi-9 merupakan pemilik rumah kontrakan yang di sewa dan ditinggali oleh Saksi-4 dan Saksi-5. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu adanya perbuatan mesra-mesraan dan bercumbu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang dilakukan pada tanggal hari Jum'at tanggal 12 April 2024 bertempat

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di sewa Saksi-4 dan Saksi-5 di Jalan Satsiun 12, Kel. Parit Padang, Kec.Sungailiat, Bangka Belitung. Terdakwa mengetahui bahwa kontrakan Saksi-4 dan Saksi-5 bukan di sewa ataupun milik daripada Terdakwa tetapi milik Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga merupakan tempat yang dapat didatangi pemilik atau penyewanya (Saksi-4 dan Saksi-5) dan oleh siapapun. Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan dalam masyarakat, apalagi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 selaku isteri Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-3 yang melihatnya. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi maupun alat bukti berupa surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL Angkatan XXXII pada tahun 2012 di Kodikal Surabaya, lulus tahun 2012 dengan pangkat Serda, dan pertama kali berdinast tahun 2013 di Pom

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 6-k/PM.I-04/AL/I/2025
putusan mahkamah agung nomor 6-k/PM.I-04/AL/I/2025
Ur. Pamfikpers, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2019 berdinast di XXXXXXXX Jabatan Ur. Pamfikpersdok sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat XXXXXXXXXX, NRP XXXXXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) sejak sekira bulan Agustus 2013 di rumah tante Saksi-1 di daerah Driyorejo Gresik dalam hubungan saat itu hanya pertemanan;

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 17 November 2016 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Dusun Siwalan, RT. 13, RW. 03, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas Bojonegoro, proses pernikahan tersebut dilakukan sesuai prosedur kedinast TNI AL yaitu melalui permohonan dan Pernikahan tersebut dilengkapi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro Nomor: 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. Muhammad Gibran Azkhary (6 tahun) dan yang kedua Sdr. Nauval Dwi Attarazkha (3 tahun);

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Juni 2023 di rumah Saksi-2 dengan alamat Perumahan Bintang Mas, Rambak Sungailiat Bangka dan yang mengenalkan adalah Paman Terdakwa a.n. SAKSI-8 (Saksi-8) dalam hubungan Saksi-2 sebagai pacar dari Saksi-3 sedangkan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-3, kemudian hubungan pacaran antara Saksi-2 dan Saksi-8 sudah putus sejak sekira bulan Maret 2024;

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 di rumah orang tua Terdakwa alamat Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 331, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hubungan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-8 dan Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-4) karena merupakan isteri Saksi-8;

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-1, kedua anak Terdakwa, Sdri. Afrilia Ikarita (ibu Terdakwa) dan Sdr. Zarkanda (ayah Terdakwa) dan Sdri. Cintya (adik Terdakwa) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, No. 86, Jl. Singkep Air ruai, dari silaturahmi lebaran di rumah teman mertua kemudian Terdakwa ijin keluar rumah sama Saksi-1 untuk menyelesaikan pekerjaan namun Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa ijin keluar tersebut bukan untuk pekerjaan melainkan bertemu dengan Saksi-2;

7. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdri. SAKSI-4 (Saksi-4) di Jalan Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prov. Bangka Belitung, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan telah dibuat. Terdakwa sudah ada di rumah kontrakan Saksi-5 untuk memperbaiki mobil Honda City Z;
8. Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah kontrakan Saksi-5 karena kunci mobil Honda City Z milik teman Terdakwa (Sdr. Reza) dipegang oleh Saksi-2,;
9. Bahwa benar kunci mobil Honda City Z tersebut ada pada Saksi-2 karena Sdr. Reza menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 tiba di rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 menyerahkan Mobil Honda City Z kepada Terdakwa;
10. Bahwa benar Terdakwa langsung memperbaiki mobil Honda City Z tersebut dengan mengisi Air Radiator, membersihkan bekas oli Mesin yang berada di Blok Mesin dan memperbaiki aki yang mati sedangkan Saksi-2 berada di dalam rumah kontrakan tersebut;
11. Bahwa benar setelah selesai memperbaiki mobil Honda City tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah membersihkan tangan lalu Terdakwa duduk di atas kasur yang berada di ruang tamu sambil merokok karena di ruang tamu tersebut tidak ada kursi tidak lama;
12. Bahwa benar sekira pukul 21.59 WIB dan pukul 22.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Chat WhatsApp nomor telepon 082181295400 namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif (centang satu) kemudian Saksi-1 melihat linimasa google Map Handphone Terdakwa melalui Handphone Saksi-1 dengan menggunakan Email milik Terdakwa dan ternyata posisi terakhir sesuai Google Map ada di Jl. Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,;
13. Bahwa benar Saksi-1 kemudian dengan menggunakan motor menuju lokasi yang sesuai dengan titik di Google Map tersebut namun setelah Saksi-1 tiba di titik sesuai dengan Google Map tersebut di Jl. Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Prov. Bangka Belitung dekat jembatan Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa, karena Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa akhirnya Saksi-1 pulang menuju rumah orang tua Terdakwa;
14. Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB, teman Saksi-2 yang sama-sama tinggal di rumah kotrakan Saksi-4 atas nama Sdri. SAKSI-5 (Saksi-5) datang ke rumah kontrakan Saksi-4 dan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 mengobrol bertiga di dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi-4;
15. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-5 dijemput temannya untuk main sehingga di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-4 tersebut hanya tinggal Terdakwa dan Saksi-2 saja dengan posisi Terdakwa duduk di ujung kiri kasur sedangkan Saksi-2 duduk di tengah Kasur;

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Ayu hari ini sudah bertamu ke mana saja" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Gak ke mana-mana paling ke tetangga saja" lalu Terdakwa mengatakan "Udah bener-bener putus sama zeri ya yu" lalu Saksi-2 menjawab "Iya udah dua bulan, tapi gak papa kan ada kamu sekarang, kamu kok ganteng banget malam ini" lalu Terdakwa mengatakan "Emang udah dari sananya yu, tiap hari juga gini";

17. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan "Ayu sudah lama senang sama Irza, Irza Gak senang ya sama ayu, sekarang aman ayu gak punya pacar gak ada yang ngelarang-larang lagi ayu sama siapa saja" lalu Terdakwa mengatakan "Ya gimana yu saya sudah punya istri yu trus istri saya juga tinggal di sini," lalu Saksi-2 mengatakan "Iya lah za, kalau lagi tidak sama istri sama ayu saja ya, malam ini temani ayu dulu ya sebelum balik" lalu Terdakwa mengatakan "Oke yu amanlah".

18. Bahwa benar sekira pukul 22.39 WIB, Saksi-1 menelepon Paman Terdakwa (Saksi-8) dengan mengatakan "Cu (paman) tahu rumah Anis nggak" kemudian Saksi-8 menjawab "Kenapa Tika" lalu Saksi-1 mengatakan "Kayak Irzas ama Anis" lalu Saksi-8 mengatakan "Ke rumah Acu saja nanti Acu anter";

19. Bahwa benar Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-8 di daerah Parit Perkir, Sungailiar Bangka, kurang lebih 8 menit kemudian Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 dan Saksi-1 melihat Saksi-8 dan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-3) sudah menunggu kemudian Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil Brio warna abu-abu langsung mengantar Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-2;

20. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB masih di dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi-4, Terdakwa pindah duduk mendekat di sebelah kiri Saksi-2, pada saat itu posisi pintu depan terbuka dan jendela kaca depan tidak ada horden sehingga kelihatan dari jalan kemudian Saksi-2 mengatakan "Lanjut istirahat di kamar saja Za" lalu Terdakwa mengatakan "Iya lah yu";

21. Bahwa benar Terdakwa kemudian berdiri langsung masuk kamar sedangkan Saksi-2 menutup dan mengunci pintu depan, setelah Terdakwa berada di kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian melepas baju bertelanjang dada lalu berbaring terlentang di atas Kasur;

22. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya masuk ke dalam kamar lalu berbaring terlentang di atas tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa merangkul Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menempel di atas dada Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan "Malam ni tiduk denganku ok (malam ini tidur denganku ya)" lalu Terdakwa menjawab "Ndak Pacak yu, kelak biniku nyari (tidak bisa mbak, nanti istriku nyariin)" lalu Saksi-2 mengatakan "Aok lah (iya lah)" pada saat itu pintu kamar masih terbuka;

23. Bahwa benar Terdakwa berdiri dari kasur lalu melepas celana panjang Terdakwa lalu mengantungkan di belakang pintu kamar lalu Terdakwa menutup dan

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan Terdakwa kembali berbaring di sebelah kanan

Saksi-2 dengan posisi saling berhadapan;

24. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana hawai atau kolor warna abu-abu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman atau bercumbu bibir sambil meraba-raba payudara Saksi-2 dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan Saksi-2 meraba-raba penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan "Buka lah yuk bajunya";

25. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 duduk lalu membuka sendiri baju dan celananya hingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka celana hawai dan celana dalam Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 kembali terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa di atas Saksi-2 lalu berciuman bibir atau bercumbu sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sedangkan tangan kanan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa mengelus vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 masih tetap mengelus penis Terdakwa;

26. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berbaring terlentang di atas kasur lalu Saksi-2 menghisap, mengulum dan mengocok penis Terdakwa dengan posisi duduk di atas kasur selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu penis Terdakwa Ireksi namun masih lemas dan tidak bisa keras sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengocok penis Terdakwa dengan Handbody lalu Saksi-2 keluar dari kamar untuk mengambil Handbody, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kamar lagi lalu menutup dan mengunci kamar kembali lalu mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan Handbody selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun penis Terdakwa tidak keras dan masih lemas;

27. Bahwa benar sekira pukul 22.49 WIB, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di rumah kontrakkan Sdri. Suharni (Saksi-5) yang ditempati oleh Saksi-2, setelah tiba di rumah tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Dan Saksi-4 langsung turun dari mobil kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menuju pintu utama rumah kontrakkan tersebut dengan posisi Saksi-3 paling depan;

28. Bahwa benar di saat yang bersamaan Saksi-2 mendengar suara orang menutup pintu mobil di depan rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 berdiri dan membuka horden jendela lalu mengintip keluar dan perbuatan Saksi-2 tersebut dilihat oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ada mobil Martha datang, kayaknya itu Jerri" setelah itu Terdakwa panik lalu mencari celana namun dalam kondisi kamar yang gelap Terdakwa tidak menemukannya sedangkan Saksi-2 juga panik dan mencari bajunya namun juga tidak ketemu dan masih dalam keadaan telanjang bulat;

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Saksi-1 berada di pintu utama rumah kontrakan Saksi-4 kemudian Saksi-8 mengintip melalui pintu utama kemudian mendobrak pintu depan rumah dengan cara menendang dengan menggunakan kaki hingga pintu tersebut terbuka secara paksa;

30. Bahwa benar setelah itu Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-8 menuju pintu kamar kemudian Saksi-8 langsung mendobrak dengan cara menendang pintu kamar tersebut hingga terbuka secara paksa;

31. Bahwa benar setelah pintu kamar tersebut terbuka Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar dan setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-2 posisi duduk di atas kasur sudah dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian hanya Terdakwa menutupi daerah kemaluannya dengan menggunakan sprei sedangkan Saksi-2 menutupi badannya dengan menggunakan bantal warna biru dengan posisi duduk diatas kasur dekat dinding;

32. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan "Videokan Videokan" setelah itu Saksi-1 langsung merekam Video Terdakwa dan Saksi-2 yang masih dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone Saksi-1 melalui Camera Tiktok dan pada saat Saksi-1 merekam Video tersebut Saksi-1 melihat Saksi-8 memukuli Saksi-2 dan Terdakwa setelah itu Saksi-1 melihat Terdakwa memakai celana pendek warna abu-abu setelah itu Saksi-1 mematikan rekaman Video tersebut;

33. Bahwa benar Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengajak pulang namun Saksi-1 tidak mau dan Saksi-1 lari ke rumah tetangga sehingga Terdakwa langsung keluar rumah kontrakan dan langsung masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa yaitu mobil Ertiga warna hitam;

34. Bahwa benar Saksi-8 keluar dari rumah kontrakan menghampiri Terdakwa yang sudah di dalam mobil untuk mengambil kunci mobil Terdakwa namun Saksi-3 tidak mendapatkan kunci tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, Jl. Singkep, Nomor GA.20, Kelurahan Airruay, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

35. Bahwa benar Saksi-8 masuk ke dalam rumah lagi sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 masih di rumah tetangga kontrakan tersebut, pada saat Saksi-8 berada di dalam rumah kontrakan tersebut Saksi-1 mendengar suara keributan adu mulut antara Saksi-8 dengan Saksi-2 tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Saksi-2 yang sudah menggunakan pakaian keluar rumah melalui pintu belakang bersama dengan Saksi-8 sedang meributkan Handphone milik Saksi-2 karena Saksi-8 sudah mengambil Handphone milik Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mendapatkan Handphone tersebut;

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa benar Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Ambil kuncinya Tika" setelah itu Saksi-1 langsung mengambil kunci motor PCX yang berada di dalam box penyimpanan sebelah kiri lalu Saksi-1 menyerahkan kunci motor tersebut kepada Saksi-8 kemudian Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung masuk mobil sedangkan Saksi-2 masih berdiri di luar samping kiri mobil ngobrol sama Saksi-8 namun Saksi-1 tidak tau apa yang diobrolkan;
37. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menuju ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat dengan menggunakan mobil Brio warna Abu-abu, setelah Saksi-1 tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal Babel lalu melaporkan atas peristiwa tersebut kepada Danlanal Babel an. Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, M.Tr.Hanla.,M.M.;
38. Bahwa benar kondisi ruang tamu rumah kontrakan Saksi-5 pada saat Terdakwa melakukan perbuatan susila posisi pintu depan terbuka dan jendela kaca depan tidak ada horden sehingga kelihatan dari jalan dan jika saat itu ada yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain sedangkan kondisi kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
39. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 saat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan bercium-ciuman atau bercumbu hingga melakukan Onani adalah pintu kamar dikunci dengan menggunakan kayu yang di paku di kusen kamar, Daun pintu berlubang sekira panjang 12 cm dan lebar 3 cm namun ditutup dengan kain, jendela kamar terkunci dan tertutup horden tipis dan lampu kamar mati dan tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut selain Terdakwa dengan Saksi-2;
40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Video berdurasi 25 detik yang tersimpan di dalam Flasdisk merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna Silver yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah rekaman video penggrebekan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024, dan yang melakukan rekaman Video tersebut adalah Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dengan Saksi-2;
41. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 Terdakwa maupun Saksi-2 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku yang mengontrak rumah;

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa sakit hati dan merasa dibohongi sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danlanal Babel dan Denpomal Bangka Belitung (sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 02 /II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024) agar diproses proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi Terdakwa agar dapat berubah lebih baik namun demikian Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 masih membutuhkan sosok seorang suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 dan Saksi-1 masih menginginkan memperbaiki rumah tangganya dengan Terdakwa dan Saksi-1 berharap Terdakwa dapat berubah dan menjadi sosok suami dan ayah bagi anak-anak Saksi-1 yang baik;
43. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2024 Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa mencabut Aduan/laporan di kantor XXXXXXXX Laporan Polisi Nomor LP. 02 /II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024 sesuai surat pernyataan penyabutan Aduan/laporan tanggal 8 Mei 2024;
44. Bahwa benar Terdakwa menyesal perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar tetap diberikesempatan untuk mengabdikan dirinya di TNI AL;
45. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa sudah membuat surat perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekarang rumah tangganya sudah hidup harmonis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dengan dakwaan alternatif yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sehingga telah terpenuhinya parameter mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmitun) Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) selaku istri Terdakwa yang telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Bangka Belitung sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP.02/II-1/IV/2024/IDIK tanggal 16 April 2024 dalam perkara ini menerangkan telah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya Saksi-1 sudah memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 beserta

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berjanji akan membangun keluarga yang harmonis dan Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa sehingga telah terpenuhinya tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu memulihkan hubungan antara Terdakwa dan Korban (Saksi-1) serta menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif juncto* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* di Lingkungan Peradilan Militer. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini dapat diterapkan tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka sesuai tertib hukum acara Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dengan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur kesatu, "Barang siapa"**
 - a. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang Warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.
 - b. Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.
 - c. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL Angkatan XXXII pada tahun 2012 di Kodikal Surabaya, lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah

kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

d. Bahwa Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Bahwa Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

e. Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

f. Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan *Hoge Raad/HR* tanggal 12 Mei 1902).

Sedangkan menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 258, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

g. Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak sekira bulan Juni 2023 di rumah Saksi-2 dengan alamat Perumahan Bintang Mas, Rambak Sungailiat Bangka dan yang mengenalkan adalah Paman Terdakwa a.n. SAKSI-8 (Saksi-8) dalam hubungan Saksi-2 sebagai pacar dari Saksi-3 sedangkan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-3, kemudian hubungan pacaran antara Saksi-2 dan Saksi-8 sudah putus sejak sekira bulan Maret 2024;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-8 di rumah orang tua Terdakwa alamat Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 331, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hubungan Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi-8 dan Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-3 (Saksi-4) karena merupakan isteri Saksi-8;
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-1, kedua anak Terdakwa, Sdri. Afrilia Ikarita (ibu Terdakwa) dan Sdr. Zarkanda (ayah Terdakwa) dan Sdri. Cintya (adik Terdakwa) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, No. 86, Jl. Singkep Air ruai, dari silaturahmi lebaran di rumah teman mertua kemudian Terdakwa ijin keluar rumah sama Saksi-1 untuk menyelesaikan pekerjaan namun Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa ijin keluar tersebut bukan untuk pekerjaan melainkan bertemu dengan Saksi-2;
4. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdri. SAKSI-4 (Saksi-4) di Jalan Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prov. Bangka Belitung, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan Terdakwa sudah ada di rumah kontrakan Saksi-5 untuk memperbaiki mobil Honda City Z;
5. Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah kontrakan Saksi-5 karena kunci mobil Honda City Z milik teman Terdakwa (Sdr. Reza) dipegang oleh Saksi-2,;
6. Bahwa benar kunci mobil Honda City Z tersebut ada pada Saksi-2 karena Sdr. Reza menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-2 tiba di rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 menyerahkan Mobil Honda City Z kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa langsung memperbaiki mobil Honda City Z tersebut dengan mengisi Air Radiator, membersihkan bekas oli Mesin yang berada di Blok Mesin dan memperbaiki aki yang mati sedangkan Saksi-2 berada di dalam rumah kontrakan tersebut;
8. Bahwa benar setelah selesai memperbaiki mobil Honda City tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah membersihkan tangan lalu Terdakwa duduk di atas kasur yang berada di ruang tamu sambil merokok karena di ruang tamu tersebut tidak ada kursi tidak lama;

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 21.59 WIB dan pukul 22.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Chat WhatsApp nomor telepon 082181295400 namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif (centang satu) kemudian Saksi-1 melihat linimasa google Map Handphone Terdakwa melalui Handphone Saksi-1 dengan menggunakan Email milik Terdakwa dan ternyata posisi terakhir sesuai Google Map ada di Jl. Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,;

10. Bahwa benar Saksi-1 kemudian dengan menggunakan motor menuju lokasi yang sesuai dengan titik di Google Map tersebut namun setelah Saksi-1 tiba di titik sesuai dengan Google Map tersebut di Jl. Stasiun 12, Kel. Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Prov. Bangka Belitung dekat jembatan Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa, karena Saksi-1 tidak menemukan Terdakwa akhirnya Saksi-1 pulang menuju rumah orang tua Terdakwa;

11. Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB, teman Saksi-2 yang sama-sama tinggal di rumah kontrakan Saksi-4 atas nama Sdri. SAKSI-5 (Saksi-5) datang ke rumah kontrakan Saksi-4 dan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 mengobrol bertiga di dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi-4;

12. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-5 dijemput temannya untuk main sehingga di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-4 tersebut hanya tinggal Terdakwa dan Saksi-2 saja dengan posisi Terdakwa duduk di ujung kiri kasur sedangkan Saksi-2 duduk di tengah Kasur;

13. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Ayu hari ini sudah bertamu ke mana saja" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Gak ke mana-mana paling ke tetangga saja" lalu Terdakwa mengatakan "Udah bener-bener putus sama zeri ya yu" lalu Saksi-2 menjawab "Iya udah dua bulan, tapi gak papa kan ada kamu sekarang, kamu kok ganteng banget malam ini" lalu Terdakwa mengatakan "Emang udah dari sananya yu, tiap hari juga gini";

14. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan "Ayu sudah lama senang sama Irza, Irza Gak seneng ya sama ayu, sekarang aman ayu gak punya pacar gak ada yang ngelarang-larang lagi ayu sama siapa saja" lalu Terdakwa mengatakan "Ya gimana yu saya sudah punya istri yu trus istri saya juga tinggal di sini," lalu Saksi-2 mengatakan "Iya lah za, kalau lagi tidak sama istri sama ayu saja ya, malam ini temani ayu dulu ya sebelum balik" lalu Terdakwa mengatakan "Oke yu amanlah".

15. Bahwa benar sekira pukul 22.39 WIB, Saksi-1 menelepon Paman Terdakwa (Saksi-8) dengan mengatakan "Cu (paman) tahu rumah Anis nggak" kemudian Saksi-8 menjawab "Kenapa Tika" lalu Saksi-1 mengatakan "Kayak Irzas ama Anis" lalu Saksi-8 mengatakan "Ke rumah Acu saja nanti Acu anter";

16. Bahwa benar Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-8 di daerah Parit Perkir, Sungailiar Bangka, kurang lebih 8 menit kemudian Saksi-1 tiba di rumah Saksi-3 dan

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4. SAKSI-3 (Saksi-3) sudah menunggu kemudian Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil Brio warna abu-abu langsung mengantar Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-2;

17. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB masih di dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi-4, Terdakwa pindah duduk mendekat di sebelah kiri Saksi-2 kemudian Terdakwa merangkul bahu Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa pada saat itu posisi pintu depan terbuka dan jendela kaca depan tidak ada horden sehingga kelihatan dari jalan kemudian Saksi-2 mengatakan "Lanjut istirahat di kamar saja Za" lalu Terdakwa mengatakan "Iya lah yu";

18. Bahwa benar Terdakwa kemudian berdiri langsung masuk kamar sedangkan Saksi-2 menutup dan mengunci pintu depan, setelah Terdakwa berada di kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kemudian melepas baju bertelanjang dada lalu berbaring terlentang di atas Kasur;

19. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya masuk ke dalam kamar lalu berbaring terlentang di atas tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa merangkul Saksi-2 hingga kepala Saksi-2 menempel di atas dada Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan "Malam ni tiduk denganku ok (malam ini tidur denganku ya)" lalu Terdakwa menjawab "Ndak Pacak yu, kelak biniku nyari (tidak bisa mbak, nanti istriku nyariin)" lalu Saksi-2 mengatakan "Aok lah (iya lah)" pada saat itu pintu kamar masih terbuka;

20. Bahwa benar Terdakwa berdiri dari kasur lalu melepas celana panjang Terdakwa lalu mengantungkan di belakang pintu kamar lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa kembali berbaring di sebelah kanan Saksi-2 dengan posisi saling berhadapan;

21. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana hawai atau kolor warna abu-abu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman atau bercumbu bibir sambil meraba-raba payudara Saksi-2 dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan Saksi-2 meraba-raba penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengatakan "Buka lah yuk bajunya";

22. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 duduk lalu membuka sendiri baju dan celananya hingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka celana hawai dan celana dalam Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 kembali terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa di atas Saksi-2 lalu berciuman bibir atau bercumbu sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sedangkan tangan kanan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa mengelus vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 masih tetap mengelus penis Terdakwa;

23. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa berbaring terlentang di atas kasur lalu Saksi-2 menghisap, mengulum dan mengocok penis Terdakwa dengan posisi

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu penis Terdakwa Ireksi namun masih lemas dan tidak bisa keras sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengocok penis Terdakwa dengan Handbody lalu Saksi-2 keluar dari kamar untuk mengambil Handbody, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk kamar lagi lalu menutup dan mengunci kamar kembali lalu mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan Handbody selama kurang lebih 3 (tiga) menit namun penis Terdakwa tidak keras dan masih lemas;

24. Bahwa benar sekira pukul 22.49 WIB, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di rumah kontrakan Sdri. Suharni (Saksi-5) yang ditempati oleh Saksi-2, setelah tiba di rumah tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Dan Saksi-4 langsung turun dari mobil kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menuju pintu utama rumah kontrakan tersebut dengan posisi Saksi-3 paling depan;

25. Bahwa benar di saat yang bersamaan Saksi-2 mendengar suara orang menutup pintu mobil di depan rumah kontrakan Saksi-4 lalu Saksi-2 berdiri dan membuka horden jendela lalu mengintip keluar dan perbuatan Saksi-2 tersebut dilihat oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ada mobil Martha datang, kayaknya itu Jerri" setelah itu Terdakwa panik lalu mencari celana namun dalam kondisi kamar yang gelap Terdakwa tidak menemukannya sedangkan Saksi-2 juga panik dan mencari bajunya namun juga tidak ketemu dan masih dalam keadaan telanjang bulat;

26. Bahwa benar setelah berada di pintu utama rumah kontrakan Saksi-4 kemudian Saksi-8 mengintip melalui pintu utama kemudian mendobrak pintu depan rumah dengan cara menendang dengan menggunakan kaki hingga pintu tersebut terbuka secara paksa;

27. Bahwa benar setelah itu Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-8 menuju pintu kamar kemudian Saksi-8 langsung mendobrak dengan cara menendang pintu kamar tersebut hingga terbuka secara paksa;

28. Bahwa benar setelah pintu kamar tersebut terbuka Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung masuk ke dalam kamar dan setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-2 posisi duduk di atas kasur sudah dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian hanya Terdakwa menutupi daerah kemaluannya dengan menggunakan sprei sedangkan Saksi-2 menutupi badannya dengan menggunakan bantal warna biru dengan posisi duduk diatas kasur dekat dinding;

29. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan "Videokan Videokan" setelah itu Saksi-1 langsung merekam Video Terdakwa dan Saksi-2 yang masih dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone Saksi-1 melalui Camera Tiktok dan pada saat Saksi-1 merekam Video tersebut Saksi-1 melihat Saksi-8 memukuli Saksi-

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan. Terdakwa melihat Terdakwa memakai celana pendek warna abu-abu setelah itu Saksi-1 mematikan rekaman Video tersebut;

30. Bahwa benar Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengajak pulang namun Saksi-1 tidak mau dan Saksi-1 lari ke rumah tetangga sehingga Terdakwa langsung keluar rumah kontrakan dan langsung masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa yaitu mobil Ertiga warna hitam;

31. Bahwa benar Saksi-8 keluar dari rumah kontrakan menghampiri Terdakwa yang sudah di dalam mobil untuk mengambil kunci mobil Terdakwa namun Saksi-3 tidak mendapatkan kunci tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Arwana, Jl. Singkep, Nomor GA.20, Kelurahan Airruay, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

32. Bahwa benar Saksi-8 masuk ke dalam rumah lagi sedangkan Saksi-1 dan Saksi-3 masih di rumah tetangga kontrakan tersebut, pada saat Saksi-8 berada di dalam rumah kontrakan tersebut Saksi-1 mendengar suara keributan adu mulut antara Saksi-8 dengan Saksi-2 tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Saksi-2 yang sudah menggunakan pakaian keluar rumah melalui pintu belakang bersama dengan Saksi-8 sedang meributkan Handphone milik Saksi-2 karena Saksi-8 sudah mengambil Handphone milik Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mendapatkan Handphone tersebut;

33. Bahwa benar Saksi-8 mengatakan kepada Saksi-1 "Ambil kuncinya Tika" setelah itu Saksi-1 langsung mengambil kunci motor PCX yang berada di dalam box penyimpanan sebelah kiri lalu Saksi-1 menyerahkan kunci motor tersebut kepada Saksi-8 kemudian Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-3 langsung masuk mobil sedangkan Saksi-2 masih berdiri di luar samping kiri mobil ngobrol sama Saksi-8 namun Saksi-1 tidak tau apa yang diobrolkan;

34. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung menuju ke rumah Danlanal Babel di Taman Sari Sungailiat dengan menggunakan mobil Brio warna Abu-abu, setelah Saksi-1 tiba di kediaman Danlanal Babel Saksi-1 menghadap Danlanal Babel lalu melaporkan atas peristiwa tersebut kepada Danlanal Babel an. Kolonel Laut (P) Erwin Herdianto, M.Tr.Hanla.,M.M.;

35. Bahwa benar kondisi ruang tamu rumah kontrakan Saksi-5 pada saat Terdakwa melakukan perbuatan susila posisi pintu depan terbuka dan jendela kaca depan tidak ada horden sehingga kelihatan dari jalan dan jika saat itu ada yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain sedangkan kondisi kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 saat digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan perbuatan bercium-ciuman atau bercumbu hingga melakukan Onani adalah pintu kamar dikunci dengan menggunakan kayu yang di paku di kusen kamar, Daun pintu berlubang sekira panjang 12 cm dan lebar 3 cm namun ditutup dengan kain, jendela kamar terkunci dan tertutup horden tipis dan lampu kamar mati dan tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut selain Terdakwa dengan Saksi-2;

37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Video berdurasi 25 detik yang tersimpan di dalam Flasdisk merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna Silver yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah rekaman video penggrebekan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 kepada Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024, dan yang melakukan rekaman Video tersebut adalah Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dengan Saksi-2;

38. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan rumah kontrakan Saksi-4 beralamat Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 Terdakwa maupun Saksi-2 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku yang mengontrak rumah.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 pada saat dirumah kontrakan Saksi-4 dan Saksi-5 Jl. Stasiun 12, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada saat dikamar milik Saksi-4 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu berciuman bibir atau bercumbu sambil tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sedangkan tangan kanan Saksi-2 mengelus penis Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 dan tangan kanan Terdakwa mengelus vagina Saksi-2 sedangkan Saksi-2 masih tetap mengelus penis Terdakwa lalu menghisap, mengulum dan mengocok penis Terdakwa dengan posisi duduk di atas kasur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian dilakukan penggrebekan oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-8 dan posisi Terdakwa dan Saksi-2 didalam kamar duduk di atas kasur sudah dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian hanya Terdakwa menutupi daerah kemaluannya dengan menggunakan sprei sedangkan Saksi-2 menutupi badannya dengan menggunakan bantal warna biru dengan posisi duduk diatas kasur dekat dinding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dan

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam dengan sengaja melanggar kesusilaan, kesucilaan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana pada Terdakwa

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pungsa akan membentengi masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI;

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dalam perkara ini kepentingan masyarakat yang terganggu adalah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan keluarga besarnya yang telah dirugikan dan terhina akibat dari perbuatan Terdakwa dan menimbulkan keretakan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan XXXXXXXX merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin disatuan yang seharusnya Terdakwa bisa mendukung Pelaksanaan tugas pokok satuan karena Terdakwa berdinass dikesatuan bidang Hukum. Sebagai Prajurit TNI AL yang berdinass dibidang hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat sekitar bukan dijadikan sebagai alat untuk membohongi masyarakat atau mempersulit kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menunjukan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan XXXXXXXX. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhann pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit XXXXXXXX, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efekjera tidak melakukan pelanggaran lagi karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehinga melakukan perbuatan bercumbu dan bermesraan tanpa menggunakan sehelai pakaian bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2).

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat malu dan terhinanya Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) selaku isteri sah dari Terdakwa dimata masyarakat, serta hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa terganggu

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang menggugat Terdakwa telah merusak nama baik TNI khususnya TNI AL dan Kesatuan Denpom Lanal Bangka Belitung di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta tidak adanya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma agama, norma hukum dan perintah pimpinan yang melarang prajurit melakukan perbuatan asusila;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya XXXXXXXX yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap TNI AL;
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
4. Bahwa Saksi-1 selaku istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah memperbaiki hubungan rumah tangganya atau harmonis rumah tangganya;
5. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagaimana tertuang Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 16 Januari 2025.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

2. Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya selain itu Terdakwa sebagai seorang prajurit menunjukkan tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan XXXXXXXX. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit XXXXXXXX, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efek jera tidak melakukan pelanggaran lagi karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer. Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai yang dibuat pada tanggal tanggal 16 Januari 2025, dipersidangan Saksi-1 selaku istri Terdakwa menyampaikan hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah harmonis dan membaik seperti sediakala, Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan tetap di pertahankan menjadi anggota TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hukum tetap juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pemidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan berdasarkan filosofi pemidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tujuan pemidanaan bersifat Restorative justice, yang menekankan pemulihan antara pelaku dan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan antara kedua belah pihak. Pemidanaan bersifat Restorative justice sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tujuannya mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan sesuai dengan asasnya yaitu pemulihan keadaan Terdakwa karena dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 hubungannya sudah membaik dan rumah tangganya sudah harmonis seperti sediakala. Kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2025 menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwan dan terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna silver yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) hard disc merk V-Gen warna kuning kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2.

Barang bukti barang-barang tersebut keseluruhan berhubungan dengan perkara Terdakwa, telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan untuk pembuktian perkara lainnya, barang bukti tersebut berisi foto dan video yang mengandung konten kesusilaan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga perlu ditentukan statusnya dalam amar putusan ini agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah atas nama Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 Nomor 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sipil Nomor 5371011212170017 tanggal 6 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bangka;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukkan Istri) Nomor KPI/18/IV/2019/WAT tanggal 26 April 2019;
- e. 5 (lima) lembar foto Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- f. 4 (empat) lembar foto Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- g. 2 (dua) lembar foto pintu utama dan jendela kaca tampak dari luar dan dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;
- h. 3 (tiga) lembar foto Daun pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dengan kondisi berlubang panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm dan ditutup dengan kain;
- i. 2 (dua) lembar foto kunci kayu yang dipaku di Kusén pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;
- j. 2 (dua) lembar foto Jendela tampak dari luar dan dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat,

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA dan

Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

k. 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2025.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini kecuali point k sebagai barang bukti tambahan, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA**, XXXXXXXX NRP XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Flasdisc merk Robot RF 104 kapasitas 4 GB warna hitam penutup warna silver yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;

2) 1 (satu) buah Flasdisc merk V-Gen warna kuning kapasitas 16 GB yang berisikan rekaman video durasi 25 detik tentang peristiwa XXXXXXXXX TERDAKWA bersama Saksi-2 Sdri. SAKSI-2.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy KTP TNI Terdakwa XXXXXXXXX TERDAKWA;

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah atas nama Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI-1 Nomor 0356/037/XI/2016 tanggal 17 November 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapas Bojonegoro;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Sipil Nomor 5371011212170017 tanggal 6 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bangka;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukkan Istri) Nomor KPI/18/IV/2019/WAT tanggal 26 April 2019;
- 5) 5 (lima) lembar foto Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- 6) 4 (empat) lembar foto Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 menunjukkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- 7) 2 (dua) lembar foto pintu utama dan jendela kaca tampak dari luar dan dalam rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;
- 8) 3 (tiga) lembar foto Daun pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 Jalan Stasiun 12, Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2 dengan kondisi berlubang panjang 12 Cm dan lebar 3 Cm dan ditutup dengan kain;
- 9) 2 (dua) lembar foto kunci kayu yang dipaku di Kusen pintu kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;
- 10) 2 (dua) lembar foto Jendela tampak dari luar dan dalam kamar rumah kontrakan Saksi-5 Sdri. SAKSI-4 jalan Stasiun 12 Kel. Parit, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digunakan Terdakwa XXXXXXXXXX TERDAKWA dan Saksi-2 Sdri. SAKSI-2;
- 11) 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2025.
- Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.I-04/AL/I/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Suyono, S.H., Letnan Satu Laut (H) NRP 22857/P dan Taufik Santoso, S.H., Serka Hum NRP 84417, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulkarnain, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020026780383